TINJAUAN *FIKIH SIYASAH* TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

DESI A. MASHUR NIM: 203210046

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU SULAWESI TENGAH 2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat olrh orang lain, sebagian atau seluruhnya; maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 1 April 2024

usun mentrumat

> Desi A. Mashur Nim: 203210046

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)", oleh mahasiswa atas nama Desi A. Mashur NIM: 203210046, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masingmasing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

> Palu, 1 April 2024 M 21 Ramadhan 1445 H

Pembimbing I,

NIP. 19700428 200003 1 003

Pembimbing II,

NIP. 19860422 201903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Desi A. Mashur, NIM: 203210046, dengan judul "Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 6 Agustus 2024 M. yang bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.I.	Alfan on
Sekretaris	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	A STATE OF THE STA
Munaqisy 1	Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.	A
Munaqisy 2	Nurinayah, Lc.,M.H.	alt.
Pembimbing I	Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.	- Juni
Pembimbing II	Muhammad Taufik, M.Sos.	/ Jung

Mengetahui:

Ketua Jurusan HTNI

Dekan Fakultas Syariah

Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. NIP. 19821212 201503 1 002 Manual Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. 200003 1 002

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, Aamiinn Ya Rabbal Alamiin.

Alhamdulilah dengan kesempatan, berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul "Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)" ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan apapun.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terlalu banyak kekurangan didalam skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya (Allah Swt), jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah Swt dan jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang kurang penulis miliki. Dengan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa akan datang. Dalam kesempatan ini, dengan penuh kesadaran diri dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, kepada:

- 1. Orang tuaku tercinta, tersayang dan terkasih Ayahanda Ahyar Mashur dan Ibunda Saleha R. Gani, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong semua anaknya termasuk penulis dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu penulis, saudara dan saudari penulis sekaligus seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu-satu.
- 2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama (UINDK) Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil. I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
- 3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di Fakultas Syariah.
- 4. Terima kasih kepada Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

- Datokaram Palu, atas ilmu yang diberikan kepada penulis dan telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di jurusan ini.
- Terima kasih kepada Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak memberi saran, masukan, bantuan, dan semangat selama masa perkuliahan.
- 6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum. dan Bapak Muhammad Taufik, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, menyempurnakan materi dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman KTI, memberikan saran, dan telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.
- 7. Terima kasih kepada Bapak Rifai, SE. MM., selaku kepala UPT Perpustakaan UIN Datokarama Palu, serta Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, karena sudah mempercayakan penulis dalam peminjaman buku.
- 8. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhamad Nur Korompot M. Pd, selaku Dosen Pembina Keluarga Besar Mahasiswa Buol (KBMB), yang selalu mensupport anak-anaknya yang dari buol yang jauh dari orang tua untuk selalu semangat kuliah selama di perantauan.
- 9. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Syariah, atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir semester, serta seluruh staf pengurus Akademik baik di Akma maupun di Umum yang ada di Fakultas Syariah terima kasih banyak atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

10. Terima kasih motivasinya teman-teman satu kos yang sama-sama merantau Mardiana, Saftina Anjani, Muawana yang selalu mensupport dan senantiasa setia dan sabar membantu, mendorong, menemani, serta memberikan tumpangan kepada penulis, teman-teman seperjuangan yang dari Buol, teman-teman KKP,

dan teman-teman KKNT.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) angkatan 2020 terkhusus kepada Wiwin Widayanti dan Indri Arizki yang selalu setia memberikan motivasi dan bantuan dan dukungan kepada penulis, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan bantuan dan arahan

yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan menjadi sebuah amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT baik di dunia maupun diakhirat.

Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaaf bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada serta mohon kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Palu, 1 April 2024

Penulis

Desi A. Mashur NIM. 203210046

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
HALAM	AN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAM	AN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAM	AN PENGESAHAN	iv
KATA PE	ENGANTAR	V
DAFTAR	ISI	ix
ABSTRA	K	xi
BAB I PE	ENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan dan Batasan Masalah	13
C.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
D.	Penegasan Istilah	14
E.	Kajian Pustaka	16
F.	Metode Penelitian	21
G.	Garis-garis Besar Isi	26
	KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF TIKIH SIYASAH	27
	Pengertian Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif	
11.	Siyasah	
В.	Syarat-syarat Kepemimpinan	
	Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam	
	Sejarah Kepemimpinan Perempuan	
2.	~ -J	5 =
BAB III I	KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT UNDANG-	
Ţ	UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK	
	ASASI MANUSIA	
	Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM)	
	Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	39
C.	Pasal-pasal Yang Terkait Dengan Kepemimpinan Perempuan	
	Menurut Undan-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang	
	Hak Asasi Manusia (HAM)	43

BAB IV FIKIH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN	
PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR	
39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA	51
A. Tinjauan Fikih Tentang Kepemimpinan Perempuan	51
1. Pendapat ulama klasik	51
2. Pendapat ulama kontemporer	56
B. Tinjaun Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan	
Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang	
Hak Asasi Manusia (HAM)	59
1. Prinsip-prinsip dari Al-Qur'an	59
2. Prinsip-prinsip dari Hadits	63
3. Prinsip-prinsip Fikih Siyasah Muhammad Salim Awwa	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Implikasi Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penulis : Desi A. Mashur NIM : 203210046

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia (HAM)

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk memahami Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusai (HAM), dan untuk menjelaskan Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan konseptual, sejarah dan perundang-undangan. Sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara editing, organizing dan akses internet, dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, didapat hasil bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan peluang atau kesempatan kepada perempuan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Undang-undang ini dibuat untuk memperkuat peranan perempuan dibidang sosial, budaya, ekonomi, terutama dibidang politik. Berhubung dengan fikih siyasah tidak ada pelarangan secara mutlak perempuan menjadi seorang pemimpin, namun posisi perempuan menjadi seorang pemimpin justru menjadi perdebatan sehingga ada beberapa para ulama yang membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin dan ada juga beberapa para ulama yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Menurut Suyuti Pulungan fikih siyasah memuat dua prinsip, yang pertama prinsip-prinsip dari al-qur'an dan prinsip-prinsip dari hadits serta prinsip-prinsip fikih siyasah menurut Muhammad Salim Awwa yang berkaitan dengan Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memaknai kehidupan didunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah SWT) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Fikih Siyasah adalah ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan dan kepada siapa pelaksaan kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaanya.¹

Fikih Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.² Tetapi yang di maksud siyasah disini adalah siyasah syariyah yaitu sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara.³

¹ Totok dan Samsul Munir Amir, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2009), 63.

² J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), 26.

³ Muhammad Iqbal, Figh Siyasah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 230.

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar "pimpin" (lead) yang berarti bimbing atau tuntun. Setelah ditambah dengan awalan "pe", maka menjadi "pemimpin" (leader), berarti orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan tertentu.4 Kemudian setelah ditambah akhiran "an" menajadi "pimpinan", artinya orang yang mengepalai. Apabila dilengkapi dengan awalan "ke" menjadi "kepemimpinan" (leadership), berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitasaktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. 5 Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna.6 Kata "pemimpin" dalam Bahasa Arab disebut "Imamah", artinya kepala, penghulu, ketua asrama, kepemimpinan secara umum. ⁷ Menurut istilah ilmu Fiqih, Imamah diartikan dengan kepemimpinan dalam hal menjadi ketua dalam memimpin suatu pekerjaan seperti Jama'ah Shalat atau pemerintah. Ibnu Khaldun mendifinisikan kepemimpinan adalah "tanggung jawab kaum yang dikehendaki oleh peraturan Syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan

-

⁴ Matondang, *Kepemimpinan; Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 5.

⁵ Adib Sofia Sugihastuti, Feminisme dan Sastra; Menguak Citra Perempuan Dalam Layar Terkembang, (Bandung: Katarsis, 2003), 181.

⁶ Ghalia Indonesia, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 7.

⁷ Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Al- Marbawy juz I*, (Mesir: Mustafa AI-Halaby Wa Auladuhu, 1359 H), 28.

akhirat bagi ummat. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada Syariat dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan".8

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, setelah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW, para Sahabat dan Al-Khulafa' Al-Rosyidin. Bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya. Ketika di Madinah Nabi Muhammad SAW mempunyai peran ganda, sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai hakim yang merupakan manifestasi beliau sebagai Rasul utusan Allah SWT. Syari'at Islam menjadi dasar tata pemerintahan pada waktu itu, yang selanjutnya sistem khilafah Islam dipegang oleh seorang Khālifah, termasuk di dalamnya yang dikenal sebagai Al-Khulafa Al-Rasyidin. Masa khilafah Islam ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya sistem kekhalifahan yang dihapus oleh Majelis Nasional Turki (1924 M) yang pada waktu itu dipegang oleh Kemal At-Taturk. 9 Maka dari itu, jika merujuk kepada Al-Quran dengan teliti dan cermat, banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki dihadapan Allah adalah setara. Namun dalam kenyataannya ide-ide egalitarian dalam Al-Quran serta Hadits-hadits Nabi

_

⁸ Abd Al-Rahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimat*, (Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubs, tt), 191.

⁹ Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyyah dan Realitas Insaniyyah*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999), 157.

sering berbenturan dengan respon masyarakat yang cenderung bias, dengan memposisikan perempuan sebagai *the second class*.¹⁰

Bila dilihat dalam wacana pemikiran Islam, khusus membicarakan hakhak kepemimpinan kaum perempuan. Secara garis besar terdapat dua pendapat yang berkembang. Pertama, menganggap perempuan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa sejak awal Al-Quran telah memperkenankan perempuan ikut berpartisipasi aktif seperti kaum laki-laki dalam lingkungan publik serta domestik.¹¹

Dalam fakta sejarah Islam, Al-Quran telah menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan sudah ada sejak zaman dahulu, hal ini tergambar dalam kisah seorang ratu yang bernama Bilqis dari negeri Saba, Yaman Selatan. Bahkan isteri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan dalam melawan Ali Bin Abi Thalib. Keterlibatan Aisyah r.a bersama sekian banyaknya sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktris sekalipun. Hal ini menunjukan bahwa Al-Quran tidak diragukan lagi dalam memandang laki-laki dan perempuan dalam menafsirkan mengenai kesetaraan sebagai makhluk manusia dalam berbagai hal.¹²

¹⁰ Farichatul Maftuchah, "Reposisi Perempuan dalam Kepemimpinan", Jurnal Studi Genjer dan Anak Yin Yang, PSG STAIN Purwokerto, Vol 3, No. 2, (2008), 2, 1.

¹¹ Ibid.

 $^{^{12}}$ Q.S. An-Naml: 23, Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), 379.

Sejarah kepemimpinan perempuan dalam fikih siyasah menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki peran penting dalam sejarah Islam, meskipun perempuan sering dihadapkan pada tantangan dan hambatan. Dalam kajian kontemporer, ada dorongan untuk mengakui dan mempromosikan peran perempuan dalam kepemimpinan, baik dalam konteks sosial maupun politik, dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam. Upaya untuk memberdayakan perempuan dan menghapuskan diskriminasi gender ters berlanjut, dengan harapan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Melalui prestasi kaum perempuan pada saat ini jauh lebih mengesankan, hal ini terlihat dari segi aspek pendidikan. Jumlah kaum perempuan buta huruf dalam masa-masa terakhir ini menurun secara drastis dibanding kaum laki-laki, peran kaum perempuan meningkat dengan pesatnya. Perjuangan mereka dalam mengesahkan arti discrimination law secara global telah membawa dampak yang besar terhadap kesempatan kerja kaum perempuan. Hingga menjabat pada posisi kepemimpinan dalam berbagai bidang, seperti pada masa sekarang ini dimana kaum perempuan Indonesia telah berhasil menduduki beberapa jabatan kepemerintahan.¹³

Kepemimpinan perempuan merupakan tema yang akan selalu hangat untuk diperbincangkan. Meskipun masalah ini sudah marak di bahas dan dikaji berulang-ulang, namun ternyata masih layak untuk dilakukan penelitian ulang secara lebih mendalam lagi. Alasannya adalah perubahan dan perkembangan

¹³ Mansour Fakih, Analisa Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, 158.

_

zaman telah membawa posisi perempuan berpartisipasi dalam ranah publik. Saat ini semakin terlihat kemajuan dan prestasi yang dimiliki perempuan. Bahkan di zaman sekarang tidak jarang bila perempuan menjadi pemimpin dalan lembaga atau organisasi. Di Indonesia juga masih banyak yang memperdebatkan pro dan kontra kepemimpinan perempuan dalam bidang publik terutama dikalangan umat Islam. Hal ini wajar mengingat banyaknya perbedaan pendapat antara ulama dan cendikiawan yang membahas tentang kepemimpianan perempuan di ranah publik. Namun, belakangan ini seiring berkembangnya zaman, sosok feminis menghiasi ranah kerja terutama dalam kursi politik. Inilah perkembangan kemajuan negara Indonesia, terutama dalam kepemimpinan rakyat daerah dan kabinet kerja para menteri yang disebut kabinet Indonesia hebat, 14 seperti Megawati Soekarnoputri bernama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, ia dilahirkan pada 23 Januari 1947 di Yogyakarta, ia sebagai presiden perempuan pertama Republik Indonesia. 15

Fenomena yang terjadi saat ini adalah suatu perdebatan kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan ini berulang-ulang kali menjadi suatu perbincangan yang menarik untuk di kaji, landasan tinjauan fikih siyasah terhadap kepemimpinan perempuan dengan mengakui hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dalam konteks kepemimpinan. kepemimpinan perempuan ini menjadi perdebatan bagi para ulama, ada beberapa para ulama yang tidak membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin tapi ada juga beberapa para

¹⁴ Moch Tohet dan Lathifatul Maulidia, Journal Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara, (Jawa Timur, Universitas Nurul Jadid), Vol 02, No. 02 Juli-Desember 2018.

¹⁵ Sumarno, Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara, (Depok Rumpun Dian Nugraha, 2002), 1-2.

ulama membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Dalam fikih siyasah ada beberapa prinsip tentang kepemimpinan perempuan yang sangat relevan untuk dikaji.

Mengenai persoalan kepemimpinan perempuan ini tidak terlepas dari beberapa pandangan dari berbagai kalangan. Dalam pandangannya ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan perempuan untuk memimpin. Sebagian memberi alasan bahwa pemimpin itu lebih banyak di pimpin oleh kaum laki-laki, karena dalam sejarah Islam pada waktu itu Nabi dan Rasul lah yang menjadi seorang pemimpin. Dan salah satu contohnya yaitu dalam shalat berjama'ah bahwa yang menjadi imam shalat adalah laki-laki bukan perempuan. Hal ini menjadi tanda bahwa kepemimpinan selalu dikaitkan dengan kaum lakilaki. Dan menjadi suatu keyakinan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di atas laki-laki, baik itu dalam bidang domestik maupun dalam bidang masyarakat. Akan tetapi pada saat ini fenomena kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa banyak sekali perempuan yang telah menduduki jabatan seperti kepala desa, direktur perusahaan, manajer rumah sakit, kepala sekolah, dan lain sebagainya, bahkan saat ini sudah merambah ke dunia perpolitikan, dan sekarang terdapat fenomena baru kepemimpinan perempuan di dalam pondok pesantren. Akan tetapi secara menyeluruh, kenyataannya perempuan sebagai pemimpin persentasenya jauh lebih rendah daripada laki-laki. 16

Kepemimpinan perempuan menurut Islam ini diperbolehkan, selama kepemimpinan tersebut baik dan bisa dipertanggung jawabkan. Akan tetapi,

¹⁶ Widya Agnesa, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", IAIN Bengkulu, 3.1 (2018), 5.

-

didalam Islam ini memberi batasan karena terdapat beberapa masalah kodrat yang dimiliki perempuan seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui yang mana hal tersebut mengakibatkan kondisi perempuan pada saat itu lemah. Sementara untuk seorang pemimpin harus memiliki kekuatan fisik dan mental.¹⁷

Adapun hadist tentang kepemimpinan perempuan yang menjadi perdebatan para ulama, yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأْقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

Artinya:

"Dari Abu Bakar, dia berkata: Sungguh benar Allah memberi manfaat kepadaku dengan Kalimat (yang mengena pada) peristiwa jamal (peperangan antara Ali ibn Abu Thalib dengan Aisyah yang menunggang Unta), yaitu ketika Nabi Saw. Menerima berita bahwa bangsa parsi mengangkat putri Kisra sebagai Raja, beliau bersabda: Tidaklah Akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada orang perempuan". 18

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari, hadits ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmidzi, Musnad At-Thabarani, juga Sunan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Utsman bin Haitsam, yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi' bin Al-Harits. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari

¹⁷ Muhammad Furqon, "Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 7, 2018, 32.

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 3, (Riyadh: Athaat Al-'Ilm, 1437 H), No. Hadits 4425, 706.

Muhammad bin Al-Mutsanna. Untuk redaksi matan hadits seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Secara status haditsnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas shahih. Nah, salah satu konsekuensi hadits yang dihukumi shahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujjah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita" inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan terjadi. Asbabul wurud atau sebab dituturkannya hadits tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yang menjadi pemicu perang jamal pada tahun 36 H. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah, dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadits menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Alkisah, negeri Kisra salah satu bagian dari negeri-negeri Persiamemiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya, pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra.¹⁹

Sebagai seorang perempuan tidak ada salahnya menanamkan angan serta cita-cita menjadi seorang pemimpin, karena ini memang hal yang wajar dan tidak ada yang bisa menyalahkan. Bahkah Allah SWT dalam kitab sucinya berfirman:

¹⁹ Muhammad Iqbal Syauqi, *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits*, NU, Online, https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits-rLKxt, (3 Maret 2024), 23:48.

وَاذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلْمِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَۚ وَخُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

"Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata, "apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah Ayat 30).²⁰

Menurut Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI): Dalam surah Al Baqarah ayat 30 Allah SWT memberitahukan kepada para malaikat-Nya bahwa Dia akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Karenanya, para malaikat bertanya mengapa demikian.? Sebab, Nabi Adam AS dan para keturunannya akan berbuat kerusakan di muka bumi. Malaikat menganggap dirinya mereka lebih berhak atas jabatan itu. Sebagaimana yang kita ketahui, malaikat adalah makhluk yang selalu bertasbih, memuji, dan menyucikan Allah Swt. Tiada hari tanpa beribadah bagi mereka. Allah Swt menepis anggapan para malaikat. Sang Khalik menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Swt berdasarkan hikmah dan pengetahuan-Nya, termasuk pengangkatan Adam.as atau manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maksud dari kekhalifahan ini ialah kedudukannya di bumi untuk

²⁰ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipto Bagus Segara, 2011), 6.

melaksanakan perintah-perintah Allah Swt, memakmurkan bumi, dan memanfaatkan apa-apa yang ada di dalamnya.²¹

Dalam kaitan kepemimpinan tantangan yang membuat perempuan rentan untuk menjadi pemimpin karena adanya faktor budaya dalam masyarakat yang mengatakan perempuan di bawah laki-laki, hal ini menjadi penghambat bagi perempuan untuk dapat menjadi pemimpin. Di Indonesia sendiri, walau sekarang sudah banyak pemimpin perempuan, tetapi sebagian masih menempatkan pria sebagai monopoli, yang mana kebiasaan tersebut dari zaman dahulu sudah mengakar.²²

Beberapa bait pasal yang menjelaskan secara rinci Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum", kemudian Pasal 28D ayat (3) yang sudah diamandemen kedua mengamanatkan "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah" dan Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dengan demikian sudah jelas di dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan.²³

²¹ Anisa Rizki Febriani, *Tafsir Al Baqarah Ayat 30: Jelaskan Tugas Manusia Sebagai Khalifah di Bumi*, detikHikmah, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7158668/tafsir-al-baqarah-ayat-30-jelaskan-tugas-manusia-sebagai-khalifah-di-bumi, (4 Maret 2024), 18:24.

²² Nur Ika Mauliyah, Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis, *Jurnal, (IAIN Jember)*, Vol. 12 No. 1 April 2019

²³ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D (ayat 1, 3), dan pasal 28H (ayat 2).

Kesetaraan dalam kesempatan antara laki-laki dan perempuan Indonesia untuk terjun ke area politik sebenarnya sudah mendapat payung legalitas dari aturan Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 49 yang berbunyi: (1) "wanita berhak memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan"²⁴.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang sangat mendasar yang melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, Anugerah Tuhan yang harus dihormati, ditegakkan, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh setiap orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat dan nilai-nilai manusia.²⁵

HAM juga diatur dalam undang-undang 39 tahun 1999, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. ²⁶ Karena Hak Asasi Manusia bukan pemberian negara maka tidak ada alasan bagi negara untuk mencabut hak asasi manusia (inalienable) dan tidak boleh membatasinya secara sewenang-wenang (indivisible) pengurangan atau pembatasan hak asasi manusia hanya diperbolehkan pada hak-hak tertentu, dalam

-

²⁴ Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49 (ayat 1).

²⁵ A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017),1.

²⁶ Fai, *Apa Yang Dimaksud Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, UMSU, https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/, (14 Desember 2023), 13:26.

keadaan tertentu, harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam undang-undang, serta bukan untuk tujuan mendiskriminasi pihak tertentu.²⁷

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- Bagaimana Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor
 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).?
- 2. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).?

Agar penulisan lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka proposal ini membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk memahami kepemimpinan perempuan menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Untuk menjelaskan tinjauan fikih siyasah terhadap kepemimpinan perempuan menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

²⁷ Cekli Setya Pratiwi, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), 280.

Adapun kegunaan penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan hukum secara akademis di samping itu diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah-masalah tinjauan *fikih siyasah* terhadap kepemimpinan perempuan menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Dapat lebih memahami dan mendalami Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Kepemimpinan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan segala aspeknya.

D. Penegasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihinpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. ²⁸ Tinjauan: yaitu cara pandang kita bagaimana melihat masalah tersebut untuk bisa diselesaikan dengan damai.

.

²⁸ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, 10

2. Fikih Siyasah

Fikih Siyasah adalah Menurut Prof Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran, fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. ²⁹ Fikih siyasah adalah cabang ilmu yang berfokus pada aspek politik dan pemerintahan dengan merujuk pada syariat Islam. Fikih adalah pemahaman atau pengetahuan tentang hukum sedangkan siyasah adalah politik atau kebijakan pemerintahan. Jadi fikih siyasah adalah cabang ilmu hukum politik.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah hal yang memegang peran dominan, kritikal, krusial dalam keseluruhan upaya. Upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi kerja. Baik pada Tingkat individual, kelompok atau organisasi. ³⁰ Kepemimpinan, dimana seseorang mampu menjalani tugas dan tanggungjawabnya dalam memimpin, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (kelompok). Kepemimpinan dalam konteks fikih siyasah memiliki beberapa prinsip dan kriteria yang diambil dari ajaran Islam diantaranya yaitu, amanah, adil, bijaksana dan memiliki etika dan moral yang baik.

²⁹ Nidia Zuraya, *Fikih Siyasah*, *apaan sih*.?, Republika Online, https://khazanah.republika .co.id/berita/lzynbm/fikih-siyasah-apaan-sih, (18 November 2023), 15:15.

³⁰ Novi V, *Pengertian kepemimpinan: Aspek, dan macam teori kepemimpinan*, Gramedia, https://www.gramedia.com./literasi/pengertian-kepemimpinan/, (13 Desember 2023), 23:07.

4. Perempuan

Perempuan berasal dari kata empu yang mempunyai arti dihargai, dipertuan atau dihormati.³¹ Perempuan adalah wanita,³² dengan arti bahwa wanita adalah perempuan dewasa yang sudah dapat berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan yang salah. Perempuan, diibaratkan dengan hati yang lemah lembut, yang kalau dibentak hatinya akan kecewa dan hancur, serta mudah luluh dengan kata-kata yang indah.

5. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Masa Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang. ³³ Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak yang melekat didalam tubuh manusia yang tidak bisa di rebut atau di cabut oleh orang lain,karena ada hukum dan undang-undang yang melindungi HAM tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melalukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah.³⁴

³¹ Chistina S. Handayani, Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, PT LKIS Pelangi Aksara, (Yogyakarta: 2004), 6.

³² Hamid St, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Pustaka Dua, Surabaya, 124.

³³ Fal, *Hak Asasi Manusia, Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia (HAM)*, UMSU, https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/, (13 Desember 2023), 23:30.

³⁴ Qotrun A, *Kajian Pustaka: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Cara Membuat, dan Contoh,* Gramedia, https://www.gramedia.com/literasi/kajian-pustaka/, (23 November 2023), 05:48.

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rafi Reno Ferta, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, dalam skripsi yang berjudul "Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan didesa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Perspektif Fikih Siyasah". ³⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian bahwa kepemimpinan kepala desa Ganting adalah kepemimpinan demokratis dengan karakter kepribadian yang kreatif dalam menciptakan kegiatan baru. Cerdas dalam memecahkan suatu masalah, ulet dalam urusan anggaran desa dan meneliti ulang apapun yang akan dilakukan, serta tegas dalam memberikan arahan kepada bawahannya. Adapun faktor pendukung kepala desa perempuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu keluarga dan masyarakat, selanjutnya hambatan yang dihadapinya antara lain hambatan yang bersifat social budaya, budaya patriarkhi peran domestik perempuan dan stereotip gender.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang:

Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kepemimpinan

-

³⁵ Rafi Reno Fetra, "Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Perspektif Fikih Siyasah", (Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru), 2020.

perempuan,hanya saja penelitian terdahulu lebih fokus pada kapabilitas kepemimpinan kepala desa perempuan di desa Ganting kecamatan Salo kabupaten Kampar perspektif fikih siyasah sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada tinjauan fikih siyasah terhadap kepemimpinan perempuan menurut undangundang nomor 39 tahun 1999. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitiannya berbeda penelitian terdahulu jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Utary Noer Utami, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2021, Dalam Skripsi Yang Berjudul "Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi". Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan fiqih daulah. Sumber data adalah sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu kepemimpinan perempuan menurut Yusuf Al-Qaradhawi yang mana perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang dimaksud bukanlah pemimpin dengan kewilayahan umum. Dan para ulama sudah sepakat melarang wanita memegang al-wilayatul-kubra atau al-imamatul-uzhma (pemimpin tertinggi), yang karenanya dalam hadits disebutkan dan seperti yang ditunjukan sebab periwayatannya serta

yang terkandung dalam kalimat "Wallau Amrahum". Yusuf Al-Qaradhawi, Meneguhkan pandangan, bahwa profesi perempuan sebagai direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR, menteri, dan lain-lain tidak ada masalah jika mengandung maslahat. Dalam hal ini tidak berarti membolehkan mereka bergaul tanpa batas dengan pria bukan muhrim, atau membolehkan mereka mengabaikan wanita menyimpang dari kesopanan, baik dalam berpakaian, berjalan dan berbicara. Bahkan ditegaskan bahwa semua itu harus dijaga etikanya sesuai dengan tuntunan syara', dan hal ini tidak diragukan dan tidak dipertentangkan oleh siapapun. Sesuai dengan kaidah *lhukumu Maqasidus syariah* ditegakkan Yusuf al-Qardhawi dengan konsisten myaduru ma'a al-illah wujudan wa'adaman, ada dan tidaknya hukum disesuaikan dengan illat.³⁶

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang:

Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kepemimpinan perempuan. Hanya saja penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif yusuf al-qaradhawi sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada tinjauan fikih siyasah terhadap kepemimpinan perempuan menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif akan tetapi berbeda pada tinjauan, penelitian terdahulu menggunakan

_

³⁶ Tary Noer Utami, "Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, (Skripsi: Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim, Riau: Pekanbaru), 2021.

pendekatan normatif fikih daulah sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan normatif fikih siyasah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hamsar Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam skripsi yang berjudul "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah". Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, serta menggunkan metode pengumpulan data dari hasil studi pustaka baik itu berupa buku, majalah, artikel maupun jurnal online. Sedangkan untuk teknik pengolahan data dilakukan 3 cara yaitu pengumpulan data, reduksi data serta penyajian data. Hasil Penelitian dan analisis menyimpulkan bahwa: Kepemimpinan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah secara jelas diatur bahwa perempuan mempunyai kuota sebanyak 30% dalam pemilu di Indonesia. Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum terealisasikan dengan baik karena sepanjang terjadinya pemilu di Indonesia kepemimpinan perempuan belum mencapai batas minimum kuota yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, olehnya itu diperlukan pengoptimalisasi dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan pada proses pemilu selanjutnya. Adapun Analisis Siyasah Syariah terhadap Implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mengenai keterwakilan perempuan dalam proses pemilu dalam tinjauan siyasah syar'iyyah tentang hak-hak perempuan seperti seorang wanita memasuki ranah politik dan menjadi bagian dari unsur pemerintah atau tidak, berdasarkan alQur'an dan Hadist tentang politik. Ditemukan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik menurut islam. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makruf nahi mungkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan utamanya hak politik.³⁷

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang: Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kepemimpinan perempuan. Hanya saja penelitian terdahulu lebih fokus pada Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah", sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada tinjauan fikih siyasah terhadap kepemimpinan perempuan menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan penelitian pustaka (Library Research) menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, serta menggunkan metode pengumpulan data dari hasil studi pustaka baik itu berupa buku, majalah, artikel maupun jurnal online.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

³⁷ Hamsar, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah", (Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo), 2021.

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³⁸

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif atau sama dengan penelitian kepustakaan (*library research*), menurut Mestika Zet, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan membaca serta mengelolah bahan penelitian.³⁹ Untuk memudahkan penulisan dalam memperoleh data yang kongkrit sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan cara dimana peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu hukum yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan pada

³⁸ Willa Wahyuni, "*Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*", Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/, (18 November 2023), 23:11.

³⁹ Mestika Zet, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesi, 2004), 3.

sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum, ⁴⁰ Yakni doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang terkait dengan konsep hak kekayaan intelektual serta konsep perlindungan pengetahuan tradisional.

b. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

Pendekatan sejarah itu sendiri adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah.⁴¹

c. Pendekatan perundang-undang atau disebut juga (Statute Approach).

Pendekatan undang-undang ini biasanya dilakukan dengan mengkaji serta mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini berfokus pada pemahaman peneliti mengenai asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum.⁴²

2. Data Dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor utama penentu keberhasilan dari suatu penelitian. Penelitian tidak dapat dikatakan ilmiah apabila tidak mempunyai data yang akurat dan autentik data dan sumber data sangat berpengaruh terhadap keaslian dan kemurnian hasil penelitian. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan maka data-data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

_

⁴⁰ Dyah Octorina Susanti, A'aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research*), (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 155.

⁴¹ Khoirotun Nisak, *Pendekatan Historis, Antropologis, dan Sosiologis*, Kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/khoirotunnisak/5df5b314d541df66852b1062/pendekatan-historisantropologis-sosiologis, (18 November 2023), 21:00.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 180.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, artikel-artikel, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴³
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin Ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan

-

⁴³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2006), 295.

sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Editing: Yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain. Organizing: Yaitu mengorganisir yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.

Akses Internet: Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

G. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah bagi pembaca tentang pembahasan dalam proposal ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentutan yang ada dalam komposisi proposal ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal-hal yang diungkap dalam materi pembahasan tersebut antara lain, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi fokus kajian penelitian dan dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian ini lebih terarah dan memiliki kegunaan, selanjutnya diuraikan penegasan istilah dilanjutkan dengan kajian pustaka tentang relevansi penelitian terdahulu, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir garis-garis besar isi untuk menghindari kesalahan judul.

Bab II: bab ini menguraikan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif fikih siyasah.

.Bab III: bab ini menguraikan tentang kepemimpinan perempuan menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM).

Bab IV: bab ini menguraikan tentang fikih siyasah terhadap kepemimpinan perempuan menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM).

Bab V: penutup bab ini berisi kesimpulan dan implikasi penelitian.

BABII

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH

A. Pengertian Kepemimpinan Perempuan Dalam Tinjauan Fikih Siyasah

Dalam sub bahasan ini, ada dua istilah penting yang hendak dikemukakan secara konseptual, yaitu kepemimpinan dan fikih siyasah. Istilah pertama ialah pemimpin, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata pimpin, yang berarti tuntun, gandeng, atau bimbing. Adapun kata pemimpin berarti orang yang menjabat sebagai pimpinan. 1 Dalam istilah Arab biasanya digunakan beberapa kata seperti khalifah, al-imam, ra'is, sulthan, ulil amri, hakim, dan lainnya. Hanya saja istilah yang sering digunakan adalah khilafah dan imam, yang terakhir ini menurut Muhammad Iqbal digunakan oleh dua kalangan, yaitu ahlus sunnah dan syiah. Meskipun begitu, penggunaan istilah tersebut tidak selamanya berlaku, sebab ada juga ulama ahlus sunnah yang memakai istilah imam sebagai makna kepemimpinan tertinggi, dan ada juga ulama syiah yang memakai istilah khalifah. Imam al-Mawardi, sebagai seorang ulama kalangan ahlus sunnah dalam bukunya menggunakan istilah imam. ³ Istilah kedua fikih siyasah, jadi fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiyah (leksikal), fikih mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954), 542.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 149.

³Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 9.

dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.⁴ Kata siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Didalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.⁵ Jadi fikih siyasah adalah ilmu hukum Islam yang merujuk pada kajian mengenai hukum dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan kepemimpinan dalam konteks Islam dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.

Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat diartikan kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain yang dilakukan oleh perempuan dalam menjalanakan tugas pokok, fungsi, keahlian serta keterampilan agar tercapainya suatu tujuan. Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara pandangnya dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Di mana dalam bidang kepemimpinan perempuan, Islam bertolak dari

⁴ Ahmad bin Muhammad al-Fayyûmi, *al-Mishbah al-Munir* (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.), 295.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik (Bandung: Eresco, 1971), 6.

status manusia sebagai khalifah. Khalifah merupakan sebagai pengemban amanat Allah Swt untuk mengolah, memelihara, dan mengembangkan bumi."⁶

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar "ahli", berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tentram. Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa.

Islam adalah agama komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syariat Islam. Setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa

⁶ Liky Faizal, Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an), *Jurnal TAPIs* Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2016, 103.

⁷ Mukhlis Zamzami Can, "Profil Pemimpin Islam", dalam www.eramuslim.com

⁸ K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 82.

⁹ Hepi Andi Bastoni, Sejarah Para Khalifah, (Bogor: Pustaka Al-kautsar, 2009), 9.

dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang dipimpinnya.¹⁰

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di dalamnya ada pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (imam).¹¹

B. Syarat-Syarat Kepemimpinan

Dalam kitab Ahkam Sulthaniyyah Imam al-Mawardi menyebutkan pemimpin dalam arti umum (pemimpin negara) harus memiliki syarat dan kriteria minimal 7 syarat, yaitu:

- 1. Adil,
- 2. Berpengetahuan luas,
- 3. Memiliki penca indra yang sehat,
- 4. Tidak cacat,
- 5. Memiliki gagasan,
- 6. Memiliki keberanian,
- 7. Memiliki nasab dan silsilah quraisy. 12

Muhammad Abdul Jawwad, Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdzhafiika. (terj). Abdurrahman Jufri, Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), 10.

-

¹¹ Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, cet 1. (Yogyakarya: AK Group, 2006), 2.

¹² Imam al-Mawardi, *Ahkam...*, 11, 45-46, dan 62.

Demikian pula dikemukakan oleh Ibn Khaldun. Intinya bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk kategori pemimpin adalah harus adil, berani, amanah, berpengetahun luas dan syarat lainnya sebagaimana disebutkan sebelumnya. ¹³

Mengacu pada syarat-syarat tersebut, pemimpin dalam konsep politik Islam terbebas dari usaha untuk berbuat sewenang-wenang, zalim, tidak memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Menyangkut hal ini, Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan, karena kekuasaan adalah amanah maka dilarang untuk mengangkat pemipin yang tidak mempunyai kompeten dan tidak amanah. Begitu pula ada larangan bagi pemimpin untuk tidak melayani kebutuhan masyarakat, sebab pemimpin adalah wakil dan pelayan rakyat. 14

C. Kepemimpinan perempuan dalam Islam

Kepemimpinan perempuan menurut Islam ini diperbolehkan, selama kepemimpinan tersebut baik dan bisa dipertanggung jawabkan. Akan tetapi, dalam Islam ini memberi batasan karena terdapat beberapa masalah kodrat yang dimiliki perempuan seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui, yang mana hal tersebut mengakibatkan kondisi perempuan pada saat itu lemah. Sementara untuk seorang pemimpin harus memiliki kekuatan fisik dan mental. 15

Allah Swt tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin, tidak ada berbedaan diantara keduanya ataupun diskriminasi

¹³ Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, 342.

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), 523-526.

¹⁵ Muhammad Furqon, "Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 7. 2018, 32.

dalam hal ini. Mengenai boleh atau tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin, dapat dipahami menurut Abu Hanifah seorang perempuan diperbolehkan untuk menjadi seorang hakim. Ketika perempuan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti dapat memberikan keputusan dalam wilayah tersebut, oleh karena itu, seorang perempuan boleh menjadi pemimpin. Ketua MUI Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa MUI pusat belum pernah mengeluarkan fatwa tentang larangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Karena persoalan tersebut nantinya menjadi perselisihan di antara para ulama, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. ¹⁶

D. Sejarah Kepemimpinan Perempuan

Dalam sejarah Islam juga terlihat bahwa kaum perempuan bisa menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berwenang, dengan sebuah pendapat yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah (istri Rasulullah Saw) dalam peristiwa *Hudaibiyāh* (saat memberikan sarannya kepada Rasulullah Saw untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada saat itu berupa keberatan sebagian sahabat terhadap perintah Rasulullah Saw. Lebih dari itu, kaum perempuan bisa menyampaikan kritik dan keberatannya kepada pihak yang berwenang, meskipun sang penguasa itu sedang di atas mimbar, sebagaimana yang terjadi pada zaman Umar bin al-Khathab.¹⁷

Sejarah menunjukkan status wanita di zaman Nabi Muhammad. "Ia tidak hanya dilihat sebagai pelengkap hidup, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki

¹⁶ Widya Agnesa, "Kedudukan Pemimpin", 3.

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*, cet ke-I, (Jakarta: al-Kautsar, 2008), 222.

hak dan tanggungjawab yang sama dengan orang lain di hadapan Allah SWT". Misalnya, Umm Hani, yang melancarkan perang, dan menunjuk seorang wanita yang pandai menulis untuk dijadikan sebagai juru tulis¹⁸ Pemimpin perempuan yang menjadi tokoh pada masanya antara lain: Ratu Balqis Khadijah binti Khuwaylid, Aisyah binti Abu Bakar, Rabi'atul 'Adawiyah, dan Zainab binti 'Ali.

Ratu balqis merupakan seorang penguasa negeri Saba. Kisahnya begitu panjang dan tertulis didalam al Qur'an surat an-Naml ayat 16-40. Rekam jejak ratu balqis sebagai seorang perempuan sangat baik, dan yang paling mencolok dari semuanya adalah bahwa ratu balqis tidak sedikitpun tertarik kepada lawan jenis. Oleh karena itu ketika bertemu dengan raja sulaiman ratu balqis masih perawan. 19 Negeri ini merupakan negeri yang memiliki tanah yang subur dan penduduk yang makmur. Wilayahnya merupakan wilayah yang strategis sebagai pusat perdagangan internasional dan memiliki kekuatan militer yang tangguh. 20 Disini dapat diketahui bahwa seorang perempuan mampu memimpin sebuah negeri dengan baik.

Khadijah binti Khuwaylid merupakan seorang tokoh Islam yang sangat terkenal. Kisah perjalanan hidupnya mendampingi perjuangan Rasulullah SAW. Sangat sering kita dengar dan sering dikaji dalam majlis-majlis Ilmu. Khadijah binti Khuwaylid merupakan seorang tokoh penting masyarakat Mekkah dan saudagar elit yang sukses dan sangat dihormati di Mekkah.

¹⁸ Muhammad Al-Ghazali, Al-Islam Wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964), 138

¹⁹ Fatima Mernissi, Ratu-Ratu Islamı Yang Terlupakan (Penerbit Mizan, 1997), 220.

²⁰ Anifa Suhesti, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al Qura'an: Study Kisah Ratu Balqis Dalam Surah an Naml: 23-42" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Aisyah lahir di bulan Syawal pada tahun kesembilan hijriah, yang bertepatan dengan Juli 614. 21 Aisyah tumbuh di lingkungan Arab yang murni karena ayahnya menyerahkannya kepada orang Arab Badui. Dia juga tumbuh dan berkembang dalam lingkungan Islam yang ketat. Keluarga yang lengkap, karena dia lahir setelah kehidupan akhirat Islam. Rumah tempat tinggal nabi bersama Aisyah ra. bukanlah istana agung. Rumah yang ia tinggali bersama istrinya lebih tepat digambarkan sebagai kamar dan kamar kecil di Desa Bani Najjar di sekitar Masjid Nabawi. Diantara ruangan-ruangan tersebut, kamar Aisyah terletak di sisi timur masjid, dan gerbang barat kamar Aisyah terletak di Masjid Nabawi. 22

Zainab adalah salah satu cucu Nabi Muhammad SAW dan putra dari putrinya Fathimah, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. "Dalam buku al-Khashāish al- Zainabiyah dimuat bahwa Nabi menciumnya dan berkata: Aku mewasiatkan kehormatan gadis ini kepada kaumku yang hadir dan tidak hadir untuk dijaga. Karena sebenarnya, dia seperti Hadija". ²³ Zainab yang merupakan pembela Islam dan pembela Ahlul Bait. Dia berjuang untuk menyelamatkan para tawanan dengan pidatonya sehingga memaksa Khalifah untuk melepaskan tawanan yaitu Ali Bin Al-Husain.

Pada masa Nabi Saw dan para sahabat, kaum perempuan sudah diberi kesempatan untuk bekerja sebagai akuntan pengawas di pasar, seperti yang dilakukan oleh Asy-Syifa' pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab

²¹ Muhammad Abu Zaha, Hadits Wa Al-Muhadiun, ed. Juz 1 (Dar al-Fikr, n.d.), 138.

 $^{^{22}}$ Sulaiman An-Nadawi and M Ghozi, Aisyah: The True Beauty (Purwokerto: Pena, 2007), 44 $\,$

²³ Jazairi, Al-Zainabiyah, Al-Khashaish, Cet 1. (Qom: Intisyarate al-Maktabah al-Hidayah, 1424), 44.

yang ditugaskan untuk menjaga para pedangang dan pembeli, baik laki-laki maupun perempuan, agar berkomitmen pada ajaran Syari'at dalam perdagangan. Patut diketahui bahwa jabatan ini (akuntan pengawas, atau al-muhtasīb) menggabungkan beberapa tugas pokok sekaligus; antara pemberi peringatan, pengawasan dan peradilan, serta mempunyai fungsi eksekutif.²⁴

Kepemimpinan wanita pada masa Rasulullah Saw dan setelahnya saja, sementara itu sebelum masa Rasul Saw tidak menjadi bahasan ini. Pada masa Rasulullah Saw, wanita diperlakukan sama seperti laki-laki. Perempuan dimuliakan dalam berbagai bentuk dan sikap, salah satunya mengenai penghargaan terhadap keterlibatan wanita tentang urusan umat. Perempuan yang berkiprah di ranah publik masa itu relatif cukup banyak, bahkan yang aktif di luar rumah, bersentuhan dalam ranah publik cukup banyak. Agustin Hanapi menyebutkan beberapa perempuan yang aktif dalam ranah publik seperti Khadijah binti Khuwailid. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja Sementara itu, Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis yang ditugaskan oleh Khalifah Umar ra sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.²⁵

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, Meluruskan Dikotomi Agama & Politik,..., 222-223.

²⁵ Agustin Hanapi, "Perempuan di dalam Islam". *Jurnal: Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol. 1*, No. 1, Maret 2015, 21.

Pada masa Khulafaur Rasyidin juga melibatkan perempuan dalam urusan politik dan keumatan, termasuk keikutsertaan perempuan di dalam memberangus nabi palsu, dan pada saat itu para sahabat melibatkan perempuan di dalamnya.²⁶

Khusus di Indonesia, perempuan bahkan ada yang menjadi ratu yang tugas dan fungsinya adalah mengurusi masyarakat. Di Aceh, tercatat nama-nama wanita yang sempat memimpin kerajaan, seperti Ratu Tajul Alam Shafiyatuddin (1641-1675), Ratu Nur Alam Naqiyatuddin Syah (1675-1678), Ratu Inayatsyah Zakiyatuddin Syah (1678-1688), dan Ratu Kamalat Syah (1688-1699). Di Jawa, tercatat nama Ratu Kalinyamat. Kemudian di Sumatera Barat dikenal nama Rasuna Said, rahmah el-Yunussiah, dan Roehana Kudus.²⁷

Kedudukan perempuan dalam perspektif Islam dapat dikaji secara tekstual dan kontekstual. Dari segi tekstual kita mempelajari dan memahami kedudukan perempuan dalam perspektif menurut ajaran-ajaran normatif sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an dan pandangan-pandangan buku dari para ulama ahli fikih yang telah memberikan penafsiran tertentu terhadap ajaran-ajaran normatif yang difirmankan Allah Swt. Sedangkan secara kontekstual, para ulama tersebut mengkaji latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, serta keadaan sosial politik dan budaya pada saat hidup dan melakukan penafsiran, sehingga yang lebih penting adalah keyakinan dari para ulama itu sendiri.²⁸

²⁶ Marzuki, "Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik pada Masa Nabi Muhammad Saw dan Masa Khulafaur Rasyidin: Suatu Kajian Historis". *Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 1*, April 2008, 89-91.

²⁷ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan & Seksualitas* (Jakarta: Yayaysan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 9.

²⁸ Astuti, (2008), Konstruksi Gender Dalam Realitas Sosial, Semarang; UNNES Press.

Beberapa catatan sejarah diatas membuktikan bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam bidang kehidupan sosial, menjadi ibu rumah tangga, termasuk didalam bidang politik. Perempuan diberikan kesempatan terbuka yang sama dengan laki-laki yaitu bisa dan mampu menjadi seorang pemimpin, hanya saja ada beberapa kalangan memandang perempuan itu tidak layak menjadi seorang pemimpin karena ada beberapa faktor yang menghalangi perempuan menjadi pemimpin di antaranya sangat mudah emosi.

BAB III

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia

Dikutip dari buku Hukum Asasi Manusia oleh Dr. A. Widiada Gunakaya, sejarah HAM bermula dari Eropa melalui kristalisasi pemikiran seorang filsuf Inggris pada adab ke-17 bernama John Locke.

Ia menyatakan adanya hak kodrati (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, da hak milik. Sejarah perkembangan HAM juga ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting yakni Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sistem pemikiran HAM disuarakan secara internasional ke seluruh dunia untuk memperjuangkan HAM untuk diakui, dihormati, dilindungi, dan ditegakan demi harga diri dan martabat manusia.

Pada Januari 1947, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right), yang sidangnya dimulai di bawah pimpinan Ny. Eleanor Roosevelt. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris, menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Hasilnya berupa Universal Declaration Of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2

negara lainnya absen. Kemudian, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusa.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

B. Konsep Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia dalam UU. Nomor 39 Tahun 1999: Telaah dalam Perspektif Islam

¹ CNN Indonesia "*Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Contoh dalam Kehidupan*", https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230915103116-561-999362/hak-asasimanusia-pengertian-sejarah-dan-contoh-dalam-kehidupan.(22 Agustus 2024), 00:34.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang sangat mendasar yang melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, Anugerah Tuhan yang harus dihormati, ditegakkan, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh setiap orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat dan nilai-nilai manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undangundang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.³

_

² A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 1.

³ Muhammad Latif Fauzi, *Konsep Hak Asasi Manusia*, Wordpress,https://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/, (21 Agustus 2024), 23:52.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari: Hak untuk hidup., hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak

1. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Masalah hak asasi manusia menurut para sarjana yang melakukan penelitian pemikiran Barat tentag negara dan hukum, berpendapat bahwa secara berurut tonggak-tonggak pemikiran dan pengaturan hak assasi manusia mulai dari Magna Charta (Piagam Agung 1215), yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan raja John dari Inggris kepada bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja tersebut. Kedua adalah Bill of Right (Undang-Undang Hak 1689) suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris, setelah dalam tahun 1688 melakukan rrevolusi tak berdarah (the glorius revolution) dan berhasil melakukan perlawanan terhadap raja James II. Menyusul kemudian The American eclaration of Independence of 1776, dibarengi dengan Virginia Declaration of Right of 1776. seterusnya Declaration des droits de l'homme et du citoyen (pernyataan hak-hak manusai dan warga negara, 1789) naskah yang dicetuskan pada awal revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan raja dengan kekuasaan absolut. Selanjutnya Bill of Right (UU Hak), disusun oleh rakyat Amerika Serikatr pada tahun 1789, bersamaan waktunya dengan revolusi Perancis, kemudain naskah

tersebut dimasukkan atau doitambahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791.

Beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia pada abad ke 17 dan 18 di atas hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, misalnya persamaan hak, kebebasan, hak memilih dan sebagainya. Sedangkan pada abad ke 20, ruang lingkup hak asasi manusia diperlebar ke wilayah ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasar naskah-naskah di atas, Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika ke-32) meringkaskan paling tidak terdapat Empat Kebebasan (The Four Freedoms) yang harus diakui, yakni (1) freedom of speech (kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, (2) freedom of religion (kebebasan beragama), (3) freedom from want (kebebasan dari kemiskinan), dan (4) freedom from fear (kebebasan dari rasa takut).

Jika dilihat lebih seksama, semua yang termasuk isi utama dari naskahnaskah politik di atas, yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terdapat dalam
al-Qur'an, sedangkan Empat Kebebsan terdapat dalam Konstitusi Madinah, baik
tersirat maupun tersurat. Kendati demikian, Konstitusi Madinah yang sudah
tersurat pada tahun 622 (abad ke-7 M) dan al-Qur'an sudah selesai dikumpulkan
dan ditulis sebagai kitab pada tahun 25 H (tahun 647 M) tetapi ternyata dalam
studi tentang hak-hak asasi manusia oleh kebanyakan para sarjana tidak
disinggung sama sekali. Padahal kalau dibandingkan dengan naskah-naskah di
atas, semuanya tertinggal tujuh sampai tiga belas abad di belakang Konstitusi
Madinah dan al-Qur'an. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam

Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.⁴

Relevansi Konsep Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 39
 Tahun 1999 dan Islam

Walaupun tidak sampai pada tingkatan studi kritis dan dengan mencoba melakukan komparasi secara sederhana antara konsep hak asasi manusia yang tertuang dalam UU No. 39 tahun 1999 dengan konsep HAM dalam Islam melalui pendekatan relevansional maka studi ini bermaksud menjawab pertanyaan sejauh mana relevansi antar kedua konsep tersebut.

Untuk melakukan kajian ini penulis membagi ke dalam beberapa domain, antara lain Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan, kesejahteraan bersama

C. Pasal-pasal yang terkait dengan kepemimpinan perempuan menurut

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak perempuan. Ada beberapa hak perempuan dalam kaitannya dengan kepemimpinan perempuan ini di atur dalam pasal 46, dan pasal 49(1), berikut penjelasan pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 46 Hak Keterwakilan Wanita Dalam Bidang Legislatif, Yudikatif
Dan Eksekutif.

Pasal 46: Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

.

⁴Muhammad Latif Fauzi, Konsep.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kedua Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif (*Affirmative Action*) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia.

Tindakan Khusus Sementara (Affirmative Action), yang diistilahkan dengan keterwakilan perempuan. Ani Widyani Soetjipto⁵ mendefinisikan secara umum Affirmative Action sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang. Koalisi Perempuan Indonesia,⁶ mengatakan bahwa Affirmative Action merupakan kebijakan, peraturan atau program khusus yang bertujuan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang termarjinalisasi dan lemah secara sosial dan politik, seperti kelompok miskin, penyandang cacat, buruh, petani, nelayan dan lain-lain, termasuk di dalamnya kelompok perempuan. Shidarta ⁷ mengemukakan bahwa tindakan affirmatif (Affirmative Action) diartikan sebagai upaya meningkatkan hak atau kesempatan

⁵ Ani Widyarı Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, 99.

⁶ Koalisi Perempuan Indonesia, Tindakan Khusus Sementara Menjamin Keterwakilan Perempuan, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat.

⁷ Shidarta, Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum, (Dalam "Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SHI, Bandung Refika Aditama, 2008, 116.

bagi orang yang semula tidak/kurang beruntung (disadvantaged) agar dapat mengenyam kemajuan dalam waktu tertentu.

Affirmative Action juga dapat dijadikan sebagai suatu koreksi dan kompensasi atas diskriminasi, marginalisasi dan eksploitasi yang dialami oleh kelompok-kelompok sosial yang tertinggal. Koreksi tersebut dilakukan dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna tercapainya kesetaraan dan keadilan di semua bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, yang kemungkinan besar sudah lama tidak pernah dinikmati oleh kelompok sosial yang tertinggal. Apabila hal ini dihubungkan dengan ketertinggalan kaum perempuan, maka dalam mengejar ketertinggalan tersebut dapat dilakukan dengan Affirmative Action. Hal ini sesuai dengan pendapat Ani Widyani Soetjipto 8 yang mengatakan bahwa tujuan utama affirmative action terhadap perempuan, adalah untuk membuka peluang kepada perempuan agar mereka yang selama ini sebagai kelompok mariinal bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil. Menurutnya, ciri semua tindakan affirmative action adalah sifatnya sementara. Maksudnya adalah bahwa "ketika kelompok-kelompok yang dilindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing bebas".

Sesungguhnya, masih terdapat banyak hambatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Antara lain, hambatan psikologis, budaya patriaki, daya saing, regulasi, kaderisasi, hingga upaya pemberdayaan, selain itu

.

⁸ Ani Widyati Soetjipto, *Politik Perempuan*, 105.

perempuan tidak hanya harus mendapatkan dukungan dari partai politik, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat. Pertanyaan tentang keterwakilan 30% perempuan ini menarik dijawab. Karena walau bagaimanapun pemberlakukan kuota pencalonan perempuan minimal 30% sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. Untuk itu aturan keterlibatan perempuan bisa didorong, ditingkatkan dan diberdayakan, meski belum optimal. Intinya dengan Afirmative Action 30% keterwakilan perempuan di parlemen, menunjukkan bahwa UU telah menghadirkan perempuan dalam politik. Bagi partai politik aturan ini memaksa, karena terdapat mekanisme diskualifikasi sebagai peserta pemilu jika kepengurusan ditingkat pusat perempuan tidak memenuhi kuota 30%. Aturan ini nampaknya mampu memaksa partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% perempuan tersebut. Secara prinsipil ada empat alasan mengapa kuota perempuan dalam pemilu penting. Pertama, menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan, kedua, menawarkan model peran keberhasian politisi perempuan. Tiga, mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tidak terlihat. Empat, Menekankan adanya perbedaan hubungan perempuan dengan politik, sekaligus menunjukkan kehadirannya dalam meningkatkan kualitas perpolitikan. Upaya Go Politics dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik (Crafting Democracy) tapi juga bagaimana representasi politik perempuan mampu memperluas basis konstituen (Broadening Base). Dalam upaya ini Affirmative Action penting untuk membangun strategi politik perempuan. Baik dalam penyertaan atau melibatkan

perempuan dalam politik formal dengan mendorong keikutsertaan perempuan dalam partai politik, organisasi—organisasi. Selain itu aturan ini berguna untuk menata ulang struktur politik sehingga lebih terbuka pada ketegasan gender dan menjadikan perempuan untuk memiliki peran kunci dalam politik. Salah satu penekanan dalam strategi ini adalah mengutamakan ranah privat dan daily politics. Itu baru alasan kenapa keterwakilan perempuan di politik penting, lalu ada juga beberapa alasan mengapa keterwakilan perempuan di parlemen penting.⁹

Peningkatan sumber daya perempuan di dalam partai politik diharapkan dapat mempermudah pemenuhan kuota 30% tersebut. Namun, pencantuman sistem kuota dalam peraturan perundang-undangan akan menjadi mubajir apabila kaum perempuan itu sendiri tidak mau berjuang dengan meningkatkan kemauan dan kemampuannya dalam bidang politik. Hak politik perempuan sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perhatian terhadap masalah HAM telah menjadi agenda penting dan strategis dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia. Pada satu sisi, penegakan HAM berkenaan dengan meningkatnya kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia akibat dari mobilitas pendidikan, meningkatnya kehidupan ekonomi serta keterbukaan informasi. Faktor-faktor internal tersebut harus diakui telah menjadi modal sosial bagi bangsa Indonesia untuk masuk ke dalam proses demokratisasi yang lebih matang dan rasional. Selain itu, Undang-undang tentang HAM akan berfungsi sebagai

⁹ Nuraida Fitri Habi, *Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Pemilu Penting.?*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, https://fsy.uinjambi.ac.id/2023/07/13/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/, (20 Maret 2024), 12:01.

Undang-undang payung bagi peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang sudah ada selama ini.¹⁰

2. Pasal 49 (1) Hak Wanita Berhak Untuk Dipilih dan Memilih

Pasal 49: (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Hak perempuan dalam rana politik sudah mendapat legalitas oleh UU HAM, Pasal 49 (1) merupakan salah satu pasal yang mengakui posisi perempuan dihadapan hukum oleh ranah publik. Pasal 49 (1) merupakan langkah penting dalam mendukung kepemimpinan perempuan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang politik. Bukan hanya laki-laki saja yang dipilih sebagai pemimpin perempuan juga memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai pemimpin dalam suatu negara atau organisasi, pasal ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap peluang kerja dan jabatan, serta memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam berbagai aspek kehidupan profesional dan publik.

Perempuan terjun dalam bidang politik sudah terjadi sejak lama di negara dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah memberikan hak-hak, kewajiban dan kewenangan perempuan dalam politik yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Hak-hak perempuan dalam bidang politik seperti hak

-

¹⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2001), 89.

berpartisipasi dalam merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, hak dipilih dan memilih dalam pemilu, hak ikut serta dalam organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan. Dengan adaya hak-hak perempuan dalam politik dapat menegakkan keadilan, legitimasi, stabilitas dan simbolisme politik. 11 Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya. 12

Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukuum. ¹³ Kesehatan dan keselamatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan negara sepertinya mencoba mematahkan. Pandangan bahwa hukum dibangun dan dikonstruksikan berdasarkan logika serta kekuasaan laki-laki dengan mengabaikan perempuan.¹⁴

¹¹ Bennion, EA (2001). Persepsi gender dan prioritas kebijakan di tiga badan legislatif negara bagian bagian barat tengah. Disertasi: Universitas Wisconsin-Madison.

¹² Muhammad Habibillah, *hak perempuan*, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan, https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/hak-perempuan, (31 Maret 2024), 19:53.

¹³ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, 81.

¹⁴ Bernard LTanya dkk, 2013, Teori Hukum - Srategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Pubishng, Yogyakarta, 161-162.

Negara melalui UU No.7/1984 tentang Ratifikasi CEDAW¹⁵ telah memberikan perlindungan hukum kepada hak politik perempuan. Namun sayangnya, apa yang menjadi penjelasan dalam ketentuan umum UU tersebut justru melemahkan pelaksanaan Konvensi Wanita di Indonesia. Dalam penjelasan UU No.7/1984 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam konvensi ini wajib menyesuaikan dengan tata kehidupan dalam masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat. Ketentuan yang paling penting dari konvensi CEDAW ditemukan dalam pasal 4 tentang tindakan afirmatif bagi perempuan dan pasal 11 yang menetapkan persyaratan kewajiban Negara untuk mentiadakan. diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja.¹⁶

Jumlah pemimpin wanita yang ada hingga saat ini di Indonesia masih sangat minim dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Bahkan beberapa kalangan memandang bahwa kehadiran pemimpin wanita menjadi suatu permasalahan tersendiri. Namun pada dasarnya, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki terutama dalam menduduki kursi kepemimpinan. Namun pada praktiknya masih banyak stereotip yang beranggapan bahwa ketika wanita menjadi seorang pemimpin maka ia akan mengungguli laki-laki. 17

_

¹⁵ Republik Indonesia Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.

¹⁶ Flambonita. S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan.

¹⁷ Wanita Juga Miliki Hak Untuk Memimpin, https://www.umy.ac.id/wanita-juga-miliki-hak-untuk-memimpin, universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (31 Maret 2024), 5:50.

BAB IV

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Tinjauan Fikih Tentang Kepemimpinan Perempuan

Islam mengenalkan konsep kepemimpinan publik yang sering disebut dengan khilafah atau imamah. Pandangan pemimpin publik sebagai pengganti Nabi dalam urusan pemerintahan, maka syarat umum seorang pemimpin sering merujuk pada pandangan tradisional di antara syaratnya adalah laki-laki, muslim dan merdeka. Menurut para ulama ada dua fungsi kekhalifahan atau imamah yakni menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.¹

Dalam pandangan ulama tentang kepemimpinan perempuan, ada dua pandangan yang kontras. Pertama pandangan ulama yang tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Pandangan yang kedua yaitu pandangan ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin yaitu (kepala negara, gubernur, ataupun bupati/waikota setempat), bukan dalam konteks khalifāh.

Berikut penjelasan tentang pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer:

1. Pendapat ulama klasik

a. Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin, meski dalam lingkup yang lebih terbatas. Sebab, bagaimanapun juga, menjadi pemimpin, baik dengan kekuasaan

 $^{^{1}}$ Yusuf al-Qardawi, Fiqih Daulah Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah, (Pustaka Al-Kautsar, 1999), 234.

luas maupun terbatas, pada hakikatnya sama. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal, Rasulullâh jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin. Sedangkan Abu Hanifah, seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana.²

- a. Menurut al-Khatthâbî hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia (perempuan) tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain.³
- b. Imam Al Baghowi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak patut menjadi imam, kepala negara dan qodli. Dengan alasan seorang imam wajib baginya ke luar dari istana untuk mengatur dan melaksanakan jihad. Sedangkan qodli harus ke luar rumah dalam memutuskan perkara. Padahal dalam hal ini perempuan dianggap aurat yang mana pekerjaan semacam itu tidak pas, layak dan patut baginya karena perempuan lemah dalam beberapa pekerjaan.⁴
- c. Menurut Said Hawa alasan tidak sahnya perempuan dalam mempin suatu negara adalah karena tabiat wanita tidak memungkinkannya memegang kepemimpinan negara, yang menuntutnya untuk bekerja secara kontinu,

³ Alî ibn Hajar al Asqalânî, Syihâb al-Dîn Abû al-Fadl Ahmad ibn -. *Fath al-Bârî*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), Juz VIII, 123.

² Taqiyuddin Abil Fath, *Ikhkamul Akhkam, Kitabul Aiman wan-Nadar*, (Beirut: Darul Alamiyyah, 2008), 139.

⁴ Abi Abdillah Abdus Salam. *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Marom*. (Beirut Lebanon :Maktabah Darul Fikr). Juz IV. 274.

memimpin tentara dan memanaj segala urusan, tugas-tugas ini tentunya sangat berat dan melelahkan bagi wanita.⁵

Adapun hadits yang melarang perempuan menjadi pemimpin yaitu:

Artinya:

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita". [HR. Al-Bukhari, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ahmad].

Asbabul wurud atau sebab dituturkannya hadits tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yang menjadi pemicu Perang Jamal pada tahun 36 H. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah, dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadits menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Alkisah, negeri Kisra-salah satu bagian dari negeri-negeri Persiamemiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya, pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah

⁵ Said Hawa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 484.

⁶ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, 706.

akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi, maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta 'terpaksa' anak perempuannya yang menjadi raja-dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebih keterangan dalam Irsyadus Sari Syarh Shahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qasthalani dan Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Mubarakfuri. Mengenai diskusinya dalam syariat, Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarh Shahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbath hadits tersebut: perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadli atau hakim, meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Komentar serupa juga dapat ditemukan dalam syarah Shahih Al-Bukhari lainnya seperti Irsyadus Sari karya Imam Al-Qasthalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi qadhi, dalam urusan persaksian dan imamah (kepemimpinan) pun ia juga dilarang. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Salah satu argumen disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qadir tentang hadits tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat. Merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Lebih lanjut, dalam Subulus Salam Syarh Bulughul Maram karya Imam As-Shan'ani, disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa

urusan domestik kerumahtanggaan adalah tanggung jawab perempuan, dan di sanalah ia dapat memimpin.⁷

Dalam Al-Quran menyebut Ratu Balqis sebagai pemimpin yang mulanya fujur dan kafir, tetapi pada akhirnya Ratu Balqis yang diakui keberhasilannya memimpin itu menjadi Ratu yang beriman di bawah bimbingan Nabi Sulaiman AS. Sebelum beriman saja, Ratu Balqis mampu memimpin dan memakmurkan negerinya, apalagi setelah beriman bersama Nabi Sulaiman AS. Hal ini dikisahkan dalam Al-Qur'an, S. Al-Naml, 27 (22,23, 41,42, 44),8 yang berbunyi: Ayat 22:

Terjemahnya:

"Maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba' membawa suatu berita yang meyakinkan".

Ayat 23:

Terjemahnya:

"Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar".

Ayat 41:

⁷ Muhammad Iqbal Syauqi, *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits*, NU Online https://www.nu.or.id/ilmu-hadits/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits-rLKxt, (17 Agustus 2024), 17:01.

⁸ Holili, *Pemimpin Perempuan Jawa Timur*, Media Jatim. https://mediajatim.com/2017/12/29/pemimpin-perempuan-untuk-jawa-timur/, (3 Maret 2024), 21:57.

Terjemanya:

"Dia (Sulaiman) berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya; kita akan melihat apakah dia (Balqis) mengenal; atau tidak mengenalnya lagi".

Ayat 42:

Terjemahnya:

"Maka ketika dia (Balqis) datang, ditanyakanlah (kepadanya), "Serupa inikah singgasanamu?" Dia (Balqis) menjawab, "Seakan-akan itulah dia". (Dan dia Balqis berkata), "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."

Ayat 44:

Terjemahnya:

Dikatakan kepadanya (Balqis), "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya (penutup) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia (Balqis) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zhalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

2. Pendapat ulama kontemporer

a. Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan al-Imāmah

⁹ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipto Bagus Segara, 2011), 378-380.

- al-`Udzma yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.¹⁰
- b. Al-Thabarî menjelaskan kebolehan seorang perempuan pemimpin, yang bertolak dari kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan. Kesesuaian interpretasi al-Thabarî ini dengan konteks hadis dilihat dari segi bahwa hadis ini merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah Saw. sebagai hukuman Allah Swt.mdengan terhadap kerajaan-nya, menimpakan musibah sehingga mengambil alih kekuasaan setelah membunuh sang ayah dan saudarasaudaranya, tapi dia juga ditakdirkan tewas sehingga kerajaannya dipimpin oleh seorang perempuan. Peristiwa ini, lanjut al-Thabarî, membawa kehancuran kerajaan Kisra beserta keturunannya. Mereka mencabik-cabik kerajaan mereka sendiri seperti yang telah disumpahkan oleh Rasulullah Saw.11
- c. Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh al-Azhar dan Mufti Besar Mesir.¹² Menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (al-

Mufti Besar Mesir sejak 2013 sampai saat ini (2016). Penggantinya saat ini adalah Syeikh Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam (55) terpilih sebagai mufti besar Mesir baru melalui pemungutan suara Ulama Senior Al-Azhar, Mufti adalah ulama di suatu negeri muslim yang mengeluarkan pendapat hukum, mulai dilembagakan sejak Daulah Turki Utsmaniyah abad ke-16. Pertengahan abad ke-19 gelar mufti diterapkan di 16 negara muslim, termasuk Mesir. Di Indonesia fatwa ulama dilembagakan dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tugas Mufti Besar mengeluarkan pendapat hukum, fatwa, atau interpretasi hukum Islam berkaitan dengan masalah yang muncul masyarakat atau untuk membantu hakim agama dalam menentukan kasus tertentu.

¹¹ Alî ibn Hajar al Asqalânî, Syihâb al-Dîn Abû al-Fadl Ahmad ibn -. Fath al-Bârî. (Beirut: Dar al-Ma''rifah, 1379 H), Juz VIII, 123.

¹² Menjabat sebagai Mufti Besar Mesir pada tahun 1986-1996, menjadi Imam Masjid Al-Azhar dan Syeikh Al-Azhar pada 1996.

wilāyah al-`uzma) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, Tantawi menegaskan: "Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Jika memang kepemimpinan perempuan bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini."

Thanthawi menjelaskan bahwa hadits suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Jadi, wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Namun wanita tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita khusus.¹³

d. Ibnu Jarir at-Tobari membolehkan wanita menjadi pemimpin secara mutlak.¹⁴

Islam benar-benar telah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dan memuliakannya dengan kemuliaan yang belum pernah dilakukan oleh agama lain. Perempuan dalam Islam merupakan saudara kembar laki-laki, sebaik-baik mereka adalah yang terbaik bagi keluarganya. Perempuan dalam Islam memiliki hak kepemilikan, penyewaan, jual beli, dan segala bentuk transaksi, dan juga

¹³ Hendri Saputra, Pemikiran Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Politik Perempuan, dalam Manthiq vol. 1, No.2, November 2016, 136.

¹⁴ Qadri Azizi, Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Nasional dan Hukum Umum. Cet. I, (Yogyakarta, Gama Media, 2002), 37.

mempunyai hak untuk belajar dan mengajar selagi tidak bertentangan dengan agamanya. Perempuan juga memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, kecuali beberapa hak dan hukum yang memang khusus bagi kaum perempuan, atau beberapa hak dan hukum yang khusus bagi kaum laki-laki. Islam menjunjung tinggi derajat perempuan, ia ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat, tidak ada yang boleh menghinanya. Untuk menjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat kaum perempuan, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum Islam sebagai batasan dan perlindungan.

B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam buku "Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran" oleh Suyuti Pulungan, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip fikih siyasah dapat dikategorikan dalam dua kelompok utama: prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan prinsip-prinsip yang bersumber dari Hadits. Penulis juga menambahkan prinsip-prinsip siyasah secara umum untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan dan pemikiran dalam konteks kepemimpinan perempuan.

1. Prinsip-prinsip dari Al-Qur'an

a. Prinsip Musyawarah

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lahi berhati kasar, tentulah

-

¹⁵ Raihan Putry, Kepemimpinan Perempuan Dalam Pespektif Islam, *Jurnal Madarisuna*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2015, 627.

mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakkal kepadaNya". (Q.S. Ali Imran/3:159).

Dirangkum dari tafsir Kemenag, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Al Ahzar, berikut kandungan surat Ali Imran ayat 159:

- 1) Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah kepada sebagian kaum Muslimin yang melakukan pelanggaran dalam keadaan genting Perang Uhud. Bahkan beliau memaafkannya dan memohonkan ampun untuk mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sikap lemah lembut yang ditunjukkan Nabi SAW adalah salah satu rahmat Allah kepada makhluk-Nya. Perilaku tersebut patut diteladani umat Islam pada saat ini.
- 2) Sikap lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan, dan cinta kasih yang ditanamkan Allah SWT kepada Rasulullah ini mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Sikap tersebut mempengaruhi cara kepemimpinan seseorang.
- 3) Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dalam segala hal, terlebih dalam urusan peperangan. Hal ini merupakan anjuran bagi umat Islam, untuk senantiasa bermusyawarah atau berdiskusi dalam segala hal sebelum mengambil keputusan.

- 4) Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mengambil kesepakatan bersama. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Abdur Rahman ibnu Ganam, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar: "Seandainya kamu berdua berkumpul dalam suatu musyawarah, aku tidak akan berbeda denganmu."
- 5) Anjuran untuk patuh terhadap kesepakatan dari hasil musyawarah yang telah dilakukan.
- 6) Bertawakal sepenuhnya kepada Allah karena Dia adalah pemberi pertolongan dan pembela bagi hamba-Nya. 16

Prinsip musyawarah dalam fikih siyasah mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang terkandung dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip musyawarah (syuro) merupakan salah satu konsep penting yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan, tanpa memandang jenis kelamin, diharapkan dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama.

-

¹⁶ Farah Ramayanti, *Surat Ali Imran Ayat 159, Anjuran Bersikap Lemah Lembut,* detikhikmah, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6624025/surat-ali-imran-ayat-159-anjuran-bersikap-lemah-lembut, (21 Agustus 2024), 14:07.

b. Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (Q.S. Al-Nisa/4:58).

Menurut Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI), surat An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Makna dari amanat pada ayat ini merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. "Kata 'amanat' dengan pengertian ini sangat luas, meliputi 'amanat' Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri," tulis Tafsir Kemenag RI.

Amanat Allah SWT terhadap hamba-Nya ialah melaksanakan segala sesuatu yang Dia perintahkan serta menjauhi larangan-Nya. Sementara itu, amanat seorang manusia terhadap sesamanya seperti mengembalikan titipan seseorang, memelihara rahasia, dan bersikap adil. Adapun, amanat seseorang terhadap dirinya sendiri seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya. Hal ini berlaku dalam soal agama maupun kehidupan dunia. 17

Prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam konteks fikih siyasah dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendukung bahwa perempuan memiliki hak yang setara untuk memegang posisi kepemimpinan, asalkan mereka memenuhi persyaratan hukum dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin. Ini mencerminkan komitmen

-

¹⁷ Anisa Rizki Febriani, *Surat An-Nisa Ayat 58 Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah*, detikhikmah, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7230829/surat-an-nisa-ayat-58-tegaskan-pentingnya-menjaga-amanah, (21 Agustus 2024), 15:09.

untuk menerapkan prinsip keadilan yang inklusif dan nondiskriminatif dalam tata kelola pemerintahan.

2. Prinsip-prinsip dari Hadits

a. Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

"Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka (Muttafaq 'alaih)". ¹⁸

Prinsip tanggung jawab dalam fikih siyasah mendukung bahwa kepemimpinan perempuan, bila dijalankan dengan amanah, keadilan, dan kompetensi, adalah sah dan diakui. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan kerangka hukum yang mendukung prinsip ini dengan menegaskan hak kesetaraan dan larangan diskriminasi, memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

b. Prinsip Kebebasan Berpendapat

Ada tiga hal yang tidak membuat dengki hati seorang muslim: amal amal yang ikhlas karena Allah, menasehati para pemimpin, dan mendatangi jemaah kaum muslimin, karena pertolongan mengalir dari pihak mereka. (H.R. para ahli Sunan).¹⁹

_

¹⁸ Ahmad bin Hanbal, *musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid II. Al-Maktab al-Islami, t.t., 5 dan 54.

¹⁹ Ahmad bin Hanbal, musnad, Jilid V, 183.

Dalam fikih siyasah, prinsip kebebasan berpendapat mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Integrasi prinsip ini dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memperkuat argumen bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang setara dalam kepemimpinan dan bahwa kebebasan berpendapat harus diterapkan tanpa diskriminasi gender. Kedua aspek ini bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana semua individu, terlepas dari jenis kelamin, dapat menyuarakan pendapat dan berkontribusi pada pengambilan keputusan.

c. Prinsip Persamaan di depan Hukum

"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri mereka membiarkannya, akan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya. (H.R. Ahmad)".²⁰

Prinsip persamaan di depan hukum dalam fikih siyasah mendukung bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memegang posisi kepemimpinan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memperkuat prinsip ini dengan menegaskan hak kesetaraan dan larangan diskriminasi, memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan tanpa hambatan yang tidak adil. Ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan masyarakat dan pemerintahan.

²⁰ Ahmad bin Hanbal, *musnad*, Jilid VI, 162.

d. Prinsip Musyawarah

"Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah". 21

Prinsip musyawarah dalam fikih siyasah mendukung bahwa kepemimpinan perempuan harus diakui dan diterima sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang inklusif. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memperkuat prinsip ini dengan menegaskan hak kesetaraan dan melarang diskriminasi, memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam musyawarah dan memegang posisi kepemimpinan. Dengan demikian, integrasi prinsip musyawarah dan ketentuan hukum ini mendukung terciptanya kepemimpinan yang adil, inklusif, dan representatif.

3. Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Menurut Muhammad Salim Awwa

Menurut pandangan ulama, Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah beraneka ragam. Salah satu prinsip fiqih siyasah yang sangat terkenal adalah pandangan dari ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip fiqih siyasah ada lima, yakni: 1) Prinsip Musyawarah atau Asy-Syura; 2). Prinsip adil atau Al Adl; 3). Prinsip kebebasan; 4). Prinsip Al-Musawah atau persamaan; 5). Amanah atau tanggung jawab.²²

a. Prinsip Asy-Syura (musyawarah) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan.²³
 Hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya

²¹ Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-mu'thi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, Dar al-Jami at al-Mishriyat, Iskandar-iyat, 1978, 72.

 $^{^{22}}$ Muhammad, Sallim Awwa. Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah. (Dar assyuruq 2008), 109.

²³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. (University of Chicago Press 2002), 123.

musyawarah dan perwakilan dalam demokrasi. 24 Di Indonesia, hal ini tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan melalui lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD, di mana para wakil rakyat terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan.²⁵ Prinsip Asy-Syura dalam fikih siyasah, yang menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi kolektif, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan dalam sistem legislatif Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendukung prinsip ini dengan menegaskan hak kesetaraan gender dan melarang diskriminasi, memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam musyawarah dan kepemimpinan. Dengan prinsip mengintegrasikan Asy-Syura dengan ketentuan hukum, kepemimpinan perempuan dapat diakui dan diberikan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menciptakan sistem yang lebih adil, inklusif, dan representatif.

b. Prinsip adil atau Al-'Adl. Prinsip Al-'Adl (keadilan) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara. ²⁶ Implementasi prinsip keadilan dalam konstitusi Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang mengatur hak asasi manusia, penegakan hukum, dan distribusi

.

 $^{^{24}}$ Yustiawan, R
, $\it Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 87.$

²⁵ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), 92

²⁶ Esposito, John. What Everyone Needs to Know About Islam. (Oxford University Press 2002), 174

kesejahteraan. ²⁷ Prinsip Al-'Adl mengacu pada keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan penegakan hukum. ²⁸ Dalam Fikih Siyasah, prinsip Al-'Adl mendukung kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari kewajiban untuk berlaku adil dan setara. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia juga mencerminkan prinsip ini dengan menjamin hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Implementasi prinsip ini dalam praktek memerlukan upaya terus-menerus untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi dan dihormati dalam setiap aspek pemerintahan dan masyarakat.

c. Prinsip kebebasan (hurriyah) merupakan salah satu konsep penting dalam Fikih Siyasah (politik Islam) dan juga menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Indonesia.²⁹ Dalam konteks Fiqih Siyasah, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan politi. ³⁰ Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam, menjamin kebebasan beragama bagi semua komunita. ³¹ Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih dan mempraktikkan

_

²⁷ A Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga 2003), 51

²⁸ Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-siyasi: Journal of Constitutional Law 2*, no.1 (2022): 40-57

²⁹ Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 95.

³⁰ M. Anshori G, *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), 102.

³¹ Ibid, 101.

agama mereka. ³² Dalam Fikih Siyasah, Prinsip Hurriyah mendukung kebebasan perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan dan pemerintahan sebagai bagian dari hak dasar individu. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sejalan dengan prinsip ini dengan menjamin hak-hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam praktik, penting untuk memastikan bahwa kebebasan ini diterapkan secara adil dan mengatasi setiap hambatan yang mungkin ada.

d. Prinsip persamaan (al-Musawah) dalam Fiqih Siyasah menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi. 33 Prinsip Al-Musawah dalam Fiqih Siyasah mendukung perlakuan yang setara dan adil bagi semua individu, termasuk perempuan, dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sejalan dengan prinsip ini dengan menjamin hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Implementasi prinsip persamaan ini

-

³² Ibid, 102.

³³ Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, *Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab*, 427.

- memerlukan kebijakan yang mendukung serta penghapusan diskriminasi dan hambatan yang mungkin ada.
- e. Prinsip amanah dalam Fikih Siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik.³⁴ Prinsip Amanah dalam Fikih Siyasah menekankan pentingnya menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dengan integritas dan kejujuran. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, prinsip ini mendukung bahwa perempuan harus diberikan kesempatan yang sama untuk memegang posisi kepemimpinan dan harus memegang tanggung jawab tersebut dengan baik. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sejalan dengan prinsip ini dengan menjamin hak perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan dan memastikan bahwa tanggung jawab dalam posisi tersebut dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepercayaan dan tanggung jawab.

³⁴ Ali, Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia, 98.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- 1. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan legalitas kepada perempuan bahwa perempuan dapat menjadi seorang pemimpin. Perempuan memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan Pasal-pasal yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa perempuan berhak untuk berkembang dan maju. Undang-undang ini dilahirkan untuk memperkuat peranan perempuan dibidang sosial, ekonomi, budaya, terutama dibidang politik.
- 2. Dalam tinjauan fikih siyasah, terdapat beragam pandangan mengenai kepemimpinan perempuan. Namun, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan dukungannya terhadap prinsip kesetaraan gender, termasuk hak perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Hal ini mencerminkan integrasi antara prinsip hukum Islam dan nilai-nilai hak asasi manusia yang relevan dengan konteks masyarakat modern. Islam mengakui derajat perempuan yang tinggi, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kepemimpinan perempuan. Secara fundamental, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali berdasarkan kualitas ketakwaan, sehingga keduanya memiliki peluang yang sama untuk menjalankan amanah kepemimpinan, asalkan mereka

mampu melaksanakannya dengan baik. Dalam buku "Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran" oleh Suyuti Pulungan, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip fikih siyasah dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama: prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan prinsip-prinsip yang berasal dari Hadits, serta prinsip-prinsip fikih siyasah menurut Muhammad Salim Awwa.

B. Implikasi Penelitian

- 1. Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sangat berdampak pada perempuan karena sudah ada pasal-pasal tertentu yang sudah di atur dalam undang-undang tersebut dan juga sangat mendukung bagi kaum perempuan untuk bisa menjadi seorang pemimpin di suatu negara/daerah. Dari penelitian yang penulis teliti, bahwa penelitian ini masih perlu dikembangkan. Karena masih banyak kekurangan didalam penelitian ini yang harus peneliti selanjutnya kaji, dari segi isi dan mungkin ada lagi yang kurang yang peneliti sekarang tidak tau apa yang kurang tetapi peneliti sekarang berharap dan percaya bahwa ada peneliti selanjutnya yang bisa menuntaskan masalah kepemimpinan perempuan ini.
- 2. Tinjauan fikih siyasah terhadap kepemimpinan perempuan, dalam konteks Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan normanorma hak asasi manusia modern. Meskipun ada tantangan dan pandangan sebagian ulama yang menolak kepemimpinan perempuan, prinsip-prinsip fikih siyasah dan kerangka hukum yang ada dapat mendukung kemajuan

kepemimpinan perempuan di masa depan. Hal ini mempengaruhi penerimaan dan implementasi kepemimpinan perempuan dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Dari penelitian yang penulis teliti, bahwa penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna dan perlu dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya. Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang harus peneliti selanjutnya sempurnakan, mulai dari segi isi, materi dan kekurangan lainnya entah itu cara penulisan atau penempatan poin-poin yang mungkin tidak sesuai dengan pedoman. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti berharap penelitian sekarang bisa menjadi patokan untuk kesempurnaan hasil penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Hadits
- A, Qotrun. *Kajian Pustaka: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Cara Membuat, dan Contoh,* Gramedia, https://www.gramedia.com/literasi/kajian-pustaka/, (23 November 2023).
- Abdus Salam, Abi Abdillah. *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Marom*. Beirut Lebanon: Maktabah Darul Fikr.
- Abû al-Fadl Ahmad ibn, Alî ibn Hajar al Asqalânî, Syihâb al-Dîn -. *Fath al-Bârî*. Beirut: Dar al-Ma"rifah, 1379 H.
- Afifah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan & Seksualitas*, Jakarta: Yayaysan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Agnesa, Widya. "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", IAIN Bengkulu, 3.1, 2018.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 3, Riyadh: Athaat Al-'Ilm, 1437 H, No. Hadits 4425.
- Al-Fayyûmi, Ahmad bin Muhammad. *al-Mishbah al-Munir*, Beirut: al-Maktabah al- 'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Islam Wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964.
- Al-Khashaish, Jazairi, Al-Zainabiyah. Cet 1. Qom: Intisyarate al-Maktabah al-Hidayah, 1424.
- Al-Mawardi, Imam. Ahkam Sulthaniyyah, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman), Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Fiqih Daulah Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah, (Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), Jakarta: Qalam, 2017.
- Amir, Munir Samsul dan Totok. Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Amza, 2009.
- An-Nadawi, Sulaiman and M Ghozi. *Aisyah: The True Beauty*, Purwokerto: Pena, 2007.

- Anugrahdwi, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, pascasarjana UMSU, https://pascasarjana.umsu.ac.id/mengenal-hukum-hak-asasi-manusia-2/, (31 Maret 2024).
- Asmara, Triputra Yuli. Implementasi Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila, JH Ius Quia Iustum Volume 24, 284.tt), 2017.
- Astuti. Konstruksi Gender Dalam Realitas Sosial, Semarang; UNNES Press, 2008.
- Auli, Renata Christha, 8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasan nya, hukumonline, https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/, (31 Maret 2024).
- Awwa, Muhammad, Sallim. Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah, Dar as-syuruq, 2008.
- Azizi, Qadri. Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Nasional dan Hukum Umum. Cet. I, Yogyakarta, Gama Media, 2002.
- Bastoni, Hepi Andi. Sejarah Para Khalifah, Bogor: Pustaka Al-kautsar, 2009.
- Berita Terkini, *Prinsip-prinsip Politik Islam Menurut Perspektif Al-Quran*, kumparan, https://kumparan.com/berita-terkini/prinsip-prinsip-politik-islam-menurut-perspektif-al-quran-1zedj5FB1uU, (22 Maret 2024).
- Bernard LTanya dkk, *Teori Hukum Srategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Pubishng, Yogyakarta, 2013.
- Brems, Eva. Human Right: Universality and Diversity, London: Mrtinus Nijhoff Publishers, dalam Eko Riyadi, dkk, Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, 14, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, Fiqh HAM. 2001.
- CNN Indonesia, "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Contoh dalam Kehidupan", https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230915103116-561-999362/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-contoh-dalam-kehidupan, (22 Agustus 2024).
- E. A. Bennion, *Persepsi gender dan prioritas kebijakan di tiga badan legislatif negara bagian bagian barat tengah*. Disertasi: Universitas Wisconsin-Madison, 2001.
- Ernita, Dewi. *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*. Cet. 1. Yogyakarya: AK Group, 2006.
- Esposito, John. What Everyone Needs to Know About Islam. Oxford University Press 2002.

- Fai, Apa Yang Dimaksud Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), UMSU, https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/, (14 Desember 2023).
- Faizal, Liky. Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an), *Jurnal TAPIs* Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2016.
- Fakih, Mansour. *Analisa Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fal, Hak Asasi Manusia, Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia (HAM), UMSU, https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/, (13 Desember 2023).
- Fath, Taqiyuddin Abil. *Ikhkamul Akhkam, Kitabul Aiman Wan-Nadar*, Beirut: Darul Alamiyyah, 2008.
- Fauzi, Muhammad Latif. *Konsep Hak Asasi Manusia*, Wordpress,https://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uunomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/,(21 Agustus 2024).
- Febriani, Anisa Rizki. Surat An Nisa Ayat 58 Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah, detikhikmah, "Surat An Nisa Ayat 58 Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah" https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d7230829/s urat-an-nisa-ayat-58-tegaskan-pentingnya-menjaga-amanah, (21 Agustus 2024).
- Febriani, Anisa Rizki. *Tafsir Al Baqarah Ayat 30: Jelaskan Tugas Manusia Sebagai Khalifah di Bumi*, detikHikmah, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7158668/tafsir-al-baqarah-ayat-30-jelaskan-tugas-manusia-sebagai-khalifah-di-bumi, (4 Maret 2024).
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia:Perspektif Fiqih Siyasah." *As-siyasi: Journal of Constitutional Law 2*, no.1, 2022.
- Furqon, Muhammad. "Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 7, 2018.
- G, M. Anshori, Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- Ghalia Indonesia, Pemimpin dan Kepemimpinan Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Gunakaya, A. Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Habi, Nuraida Fitri. Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Pemilu Penting.?, UIN Sulthan Thaha Saifuddin

- Jambi, https://fsy.uinjambi.ac.id/202 3/07/13/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/, (20 Maret 2024).
- Habibillah, Muhammad. *Hak Perempuan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan*, https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/hak-perempuan, (31 Maret 2024).
- Hamsar, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah", Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2021.
- Hanapi, Agustin. "Perempuan di dalam Islam". Jurnal: Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol. 1, No. 1, Maret 2015.
- Handayani, Chistina S. Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, PT LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2004.
- Harbani, Rahma Indina. Surah Al Maidah Ayat 8 Berisi Perintah Berlaku Adil Kepada Musuh detikedu, "Surah Al Maidah Ayat 8 Berisi Perintah Berlaku Adil Kepada Musuh", https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5828470/surah-al-maidah-ayat-8-berisi-perintah-berlaku-adil-kepadamusuh, (19 Maret 2024).
- Hawa, Said. Al-Islam, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Hidayatulloh Agus, Siti Irhamah Sail, dan Imam Ghazali Masykur, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipto Bagus Segara, 2011.
- Holili, *Pemimpin Perempuan Jawa Timur*, Media Jatim, https://mediajatim.com/2 017/12/29/pemimpin-perempuan-untuk-jawa-timur/, (3 Maret 2024).
- I, Rahmat. Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal HAM Komnas HAM, 11(1)*, 2014.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publis hing, 2006.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ismail, Faisal. *Islam Idealitas Ilahiyyah dan Realitas Insaniyyah*, Cet. ke-1 Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999.

- Jawwad, Muhammad Abdul. Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdzhafiika. (terj). Abdurrahman Jufri, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, Solo: Pustaka Iltizam, 2009.
- Koten, Thomas. "Perempuan dan Pilkada Serentak" Artikel dimuat pada kolom Opini harian Suara Karya, 31 Juni 2015.
- Maftuchah, Farichatul. "Reposisi Perempuan dalam Kepemimpinan", Jurnal Studi Genjer dan Anak Yin Yang, Vol 3, No. 2, PSG STAIN Purwokerto, 2008.
- Manan, Bagir. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Idris Al- Marbawy juz I*, Mesir: Mustafa Al-Halaby Wa Auladuhu, 1359 H.
- Marzuki, "Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik pada Masa Nabi Muhammad Saw dan Masa Khulafaur Rasyidin: Suatu Kajian Historis". Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 1, April 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021.
- Matondang, Kepemimpinan; Budaya Organisasi dan manajemen Strategik Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Mauliyah, Nur Ika. Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis, *Jurnal*, (IAIN Jember), Vol. 12 No. 1 April 2019.
- MD, Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Menjabat sebagai Mufti Besar Mesir pada tahun 1986-1996, menjadi Imam Masjid Al-Azhar dan Syeikh Al-Azhar pada 1996.
- Mernissi, Fatima. Ratu-Ratu Islami Yang Terlupakan, Penerbit Mizan, 1997.
- Musa, Ali Masykur. "Islam dan Prinsip Persamaan." detikNews, https://news.detik.com/berita/d-5000037/islam-dan-prinsip-persamaan, (26 November 2023).
- Nisak, Khoirotun. *Pendekatan Historis, Antropologis, dan Sosiologis*, Kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/khoirotunnisak/5df5b31 4d541df66852b1062/pendekatan-historis-antropologis-sosiologis, (18 November 2023).
- Nurfajrina, Azki. Surat Al-Hujurat ayat 13: Semua Manusia Setara di Sisi Allah SWT, Kecuali Ketakwaan, detikhikmah, https://www.detik.com/hikmah/k

- hazanah/d-6542628/surat-al-hujurat-ayat-13-semua-manusia-setara-disisi-allah-swt-kecuali-ketakwaan, (19 Maret 2024).
- Pratiwi, Cekli Setya. *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954.
- Prihatinah, Tri Lisiani. Perapekat Jender terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Dihapuskannya Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen pada Pemilu Tahun 2009, *Jumal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2, Mei 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Bandung: Eresco, 1971.
- Pulungan, J. Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Pulungan, J. Suyuti. Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997.
- Putry, Raihan. Kepemimpinan Perempuan Dalam Pespektif Islam, *Jurnal Madarisuna*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2015.
- Q.S. An-Naml: 23, *Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- R, Yustiawan. Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2015.
- Rafi Reno Fetra, "Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Perspektif Fikih Siyasah", (Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru), 2020.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press 2002.
- Ramayanti, Farah. Surat Ali Imran Ayat 159, Anjuran Bersikap Lemah Lembut, detikhikmah, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6624025/surat-ali-imran-ayat-159-anjuran-bersikap-lemah-lembut, (21 Agustus 2024).
- Rangkuti, Maksum. Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pentingnya Pemahaman Mereka, universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, https:/

- /fahum.umsu.ac.id/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham-dan-pentingnya-pemahaman-mereka/, (18 Maret 2024).
- Republik Indonesia Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.
- Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Rusli, Hardijan. Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- S, Flambonita. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan, 2017.
- Saputra, Hendri. Pemikiran Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Politik Perempuan, dalam Manthiq vol. 1, No.2, November 2016.
- Shidarta, Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum, (Dalam "Butirbutir Pemikiran Dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SHI, Bandung Refika Aditama, 2008.
- Soetjipto, Ani Widyarı. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- St, Hamid. Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Pustaka Dua, Surabaya, 124.
- Sugihastuti, Adib Sofia. Feminisme dan Sastra; Menguak Citra Perempuan Dalam Layar Terkembang, Bandung: Katarsis, 2003.
- Suhesti, Anifa "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al Qura'an: Study Kisah Ratu Balqis Dalam Surah An-Naml: 23-42", UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Sumarno, Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara, Depok Rumpun Dian Nugraha, 2002.
- Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005.
- Susanti, Dyah Octorina. A'aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syafi'I, A, Islam dan Politik di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2003
- Syaraf, Muhammad Jalal. dan Ali Abd al-mu'thi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, Dar al-Jami at al-Mishriyat, Iskandar-iyat, 1978.

- Syauqi, Muhammad Iqbal. *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits*, NU, Online, https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits-rLKxt, (3 Maret 2024).
- Tary Noer Utami, "Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, (Skripsi: Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim, Riau: Pekanbaru), 2021.
- Tohet, Moch dan Lathifatul Maulidia. Journal Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara, Jawa Timur, Universitas Nurul Jadid, Vol 02, No. 02 Juli-Desember 2018.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kentaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Cet. 1; Jakarta, Paramadina, 1999.
- V, Novi. *Pengertian kepemimpinan: Aspek, dan macam teori kepemimpinan*, Gramedia, https://www.gramedia.com./literasi/pengertian-kepemimpinan/, (13 Desember 2023).
- Veeger, K.J. Realitas Sosial, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Wahyuni, Willa. "*Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*", Hukumo nline, https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/, (18 November 2023).
- Y, Sulistyowati. 'Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial', JouGS: Indonesian *Journal of Gender Studies*, 1(2), pp. 1-14. Available at: https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317, 2021.
- Zet, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 2004.
- Zuraya, Nidia. *Fikih Siyasah*, *apaan sih*.?, Republika Online, https://khazanah.republika.co.id/berita/lzynbm/fikih-siyasah-apaan-sih, (18 November 2023).

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1. Bersama Kepala UPT Perpustakaan UIN Datokarama Palu



Gambar 1.2. Izin Penelitian di Perpustakaan UIN Datokarama Palu





جاءة دائوكارا الإهلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARMA PALU FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 942:

Website www.uindatovarama.ac.id, email: hum. Funda	tokar, mulici (mailto ni mailiti ni
PENGAJU	JAN JUDUL SKRIPSI
Nama Dasi A. Mashur TTL Ruol, 16 Mg; 2000 Prodi HTNI Alamat Jhn. Lasesa	NIM 203210046 D ' Jenis Kelamin P4C4MP.uon Semester 6 HP 082296125067
Judul :	
Hake Asasi Manusia G Fiaih siyasah.	H'AM) DALAM Parsportif
Fungsi Dewan Pers Dalan Tahun 1999 Tentang Per 3 Judul III Tin Jauan Partai Politik O	erhadap kedudukan Dan n undang-undang Nomor 40 rs alam Perspektif Hukum Tata
Negara Islam.	Palu, 13 Juni, 2023
	Mahasiswa, Dulid
Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan	(Dasi A. Mashur)
Pembimbing 1: Www. Muly Alchar, Pembimbing 11: Muly Taufte, M.	M. Hum.
an. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelempagaan & Kerjasama,	Ketua Program Studi,
- Samura	A A
Dr. M. Taufan B. S.H., M.Ag. NIP. 19710827200003 1 002	Hamisuddin. S.Pd. 1., N NIP 19821212-2015031002

ROADMAP PENELITIAN HUKUM

ema/Judul	Rumusan Masalah	Pendekata Objek Penelitian Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori/Kerangka Teori Metode Penelitian	Metode Penelitian	Perspektif Penelitian
1. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah	1. Bagaimanakah Konsep HAM dalam Islam.? 2. Bagaimanakah Konsep Perlindungan HAM dalam Perspektif Fiqih Siyasah Perspektif Fiqih Siyasah Asasi Manusia Manusia	39 sia	Conceptual Approach Historical Approach Statute Approach Approach	Dasar-dasar filosofis, yuridis dan sosiologis dalam HAM	1. Bahan-bahan hukum dahan akan akan dikumpulkan dengan cara studi dengan perspektif dokumen/literatur dan disajikan secara dengan perspektif konseptual. sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian. 2. Cara pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah-masalah konkrit yang dihadapi. 3. Analisis dilakukan	Data penelitian akan dinterpretasikan dengan perspektif yuridis positivis dan konseptual.

Menyetujui Wakil Dekan Bidang Akademisi & pengembangan lembaga, Dr. M Taufan B,S.H.,M.Ag.M.H. NIP. 19710827200003 1 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU NOMOR: 326 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Membaca	:	Surat saudara : Desi A. Mashur / NIM 20.3.21.0046 mahasiswa Program
		Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu,
		tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1)
		Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : Hak Asasi

Manusia (HAM) Dalam Perspektif Fikih Siyasah

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Mengingat Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Repuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 - Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Menimbang

(Pembimbing I) 1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. Pertama (Pembimbing II) 2. Muhammad Taufik, S.Sy. M.Sos

Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan Kedua

substansi/isi skripsi.

Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan

metodologi penulisan skripsi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, Ketiga

dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran

Keempat Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila Kelima

di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal : 2 Juli 2023

MERIAN 0 199903 1 008

Tembusan:

- Rektor UIN Datokarama Palu;
- Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
- Dosen Pembimbing yang bersangkutan; Mahasiswa yang bersangkutan;



جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU FAKULTAS SYARIAH JI. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165 Website: https://fasya.uinpalu.ac.id Email: fasya@uinpalu.ac.id

: 137 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /02/2024 Nomor

Palu, /2 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran

Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

: Desi A. Mashur

NIM : 203210046

TTL Buol, 16 Mei 2000 : VIII (Delapan)

Semester Fakultasi : Syariah

Prodi : Hukum Tatanegara Islam

Alamat : Jl. Lasoso Lrg. 8

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Akbar , S.H., M.Hum.
- 2. Muhammad Taufik, S.Sy.M.Sos.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Datokarama Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an. Dekan,

Wakil Dekan Bid, Kemahasiswaan, Alumni

& Kerjasam

Dr. Siti Musyahidah, M.Th.1 NIP.19670/10 199903 2 005



جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU PT PERPUSTAKAAN UIN DATOKARAMA PALU

UPT PERPUSTAKAAN UIN DATOKARAMA PALU
JI. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website: www.iainpalu.ac.id, email: humas@iainpalu.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 17 /Un.24/UPT.1/HM.00/04/2024

Berdasarkan surat nomor 137/Un.24/F.I/PP.00.9/02/2024 tentang izin penelitian di UPT Perpustakaan maka dengan Menerangkan Bahwa Saudari :

Nama : DESI A.MASHUR

Tempat Tanggal Lahir: BUOL 16 MEI 2000

NIM : 203210046

Fakultas/prodi : SYARIAH

Alamat : JL. LASOSO

Email : _desimashur@gmail.com

No HP : -082296125067

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di mulai tanggal 12 PEBRUARI s.d 12 APRIL 2024. Dengan Judul :TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Demikian Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Palu , 18 APRIL 2024 Kepala Perpustakaan

Rifai SE., MM.

Njp. 197707272006041012

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU NOMOR: 676 TAHUN 2024 TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU DEKAN FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
 - b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
- 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

Pertama

Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

Penguji Utama

Pembimbing I

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.

Pembimbing II

Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama

Desi A. Mashur

NIM

203210046

Prodi

Hukum Tata Negara Islam (S1)

Judul Proposal

Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Kedua

Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 26 Januari 2024

an. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. NIP 19860320 201403 2 006

Tembusan:

Kelima

Rektor UIN Datokarama Palu;
 Program Studi;
 Mahasiswa yang bersangkutan



جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

JI Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sultawesi Tengah 94221

Lac et, email humas@uindatokanama.ac.ig (mailto humas@uindatokanama.ac.ig) Telepon 04

Nomor

&2 /Un.24/F.II.I/PP.00.9/01/2024

Palu, 26 Januari 2024

Sifat Lampiran

Penting 1 (satu) berkas

Perihal

Undangan Seminar Proposal

Yth, Bapak/Ibu.....

- 1. Ketua/Sekretaris Program Studi
- 2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
- 3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama

Desi A. Mashur

NIM

203210046

Judul Proposal

Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(HAM)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/lbu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal

Senin, 05 Februari 2024

Jam

08.00 - 09.30 Wita

Tempat

Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan,

Dr. Mayyadan, Lc., M.H.I. NJP 19860320 201403 2 006

Catatan peserta ujian seminar proposal :

- 1. Berpakalan rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
- 2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU جامعة داتوكار إما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
@uindatokarama.ac.id (mailto humas@uindatokarama.ac.id) Telepon 0451-460798

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI **TAHUN 2024**

1	NAMA	Desi A. Mashur
2	NIM	203210046
3	SEMESTER/PRODI	VII (Tujuh) / Hukum Tata Negara Islam (S1)
4	HARI/TANGGAL	Senin, 05 Februari 2024
5	JAM	08.00 - 09.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum. Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, & Januari 2024

Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan,

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. NP. 19860320 201403 2 006



جامعة داتوكار اما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

a.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto humas@uindatokarama.ac.id) Telepon.0451-460798

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA Desi A. Mashur 203210046 NIM SEMESTER VII (Tujuh)

PRODI : Hukum Tata Negara Islam (S1) HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 05 Februari 2024

JUDUL PROPOSAL Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.

PEMBIMBING

2. Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Teori yang digunakan harus lebih di SPRSIFI Kan, Memilih Satu atau beberapa yang relevan	
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetah i an. Dekan Ketua Sidang

Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos NIP. 19860422 201903 1 002

Palu, 05 Februari Januari 2024 Pembimbing II

Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos NIP. 19860422 201903 1 002



جامعة داتوكار اما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

JI, Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sula,
emai: humas@undatokarama.ac.id (mallo humas@undatokarama.a

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA NIM

Desi A. Mashur 203210046

SEMESTER

VII (Tujuh)

PRODI

HARI / TANGGAL UJIAN

Hukum Tata Negara Islam (S1) Senin, 05 Februari 2024

JUDUL PROPOSAL

Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 1. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.

PEMBIMBING

2. Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	1. Kuting hadis lookent Refinging permanent - Arguns White	Peter Hism of Confus
2.	Bahasa	Schnaits by the but.	riyaggo.
` 3.	Metodologi	_	
4.	Penguasaan	- Bagus -	Lanjuthers ke/8kripe;

Mengetahui an. Dekan Ketua Sidang

Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos NIP. 19860422 201903 1 002

Palu, Januari 2024 Penguji Utama

Dr. Gani Jumat, S.A., M.Ag. NIP. 19671017 199803 1 001



جامعة داتوكار اما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sular stokarama ac id (mailto humas@uindatokarama a

LEMBAR PERBAIKAN **SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA Desi A. Mashur NIM

203210046 SEMESTER VII (Tujuh)

Hukum Tata Negara Islam (S1) PRODI HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 05 Februari 2024

JUDUL PROPOSAL Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM):
1. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.

PEMBIMBING

2. Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Taori y g dipakai Oli Sudarhanakan	
	Bahasa	partation ICBBI	
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		177

Mengetahui an. Dekan Ketua Sidang

Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos NIP. 19860422 201903 1 002

Palu, OS Januari 2024 Pembimbing I

Dr. Muhammad Akbar, NIP. 19700428200003 1 H., M.Hum.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU NOMOR: 205 TAHUN 2024 TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan penguji Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun
- akademik 2023/2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

 b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Gistern Ferndiskan Triaggis,
 Heraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

Kesatu

Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai penguji Komprehensif bagi mahasiswa :

Nama

Desi A. Mashur

NIM

203210046

Prodi

Hukum Tata Negara Islam

Semester

Tempat/Tgl Lahir

VIII/HTNI Buol, 16 Mei 2000

Judul Skripsi

Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kedua

Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. Tahun Anggaran 2024 Dengan rincian : penguji komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.

Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal : Ş Julii 2024

DEKWI Julii 2024

D



جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

uma ac.id, email: humas@uindatokarama.ac.id (mailto humas@uindatokarama.ac.id) Telepon:0451-460798.

Palu, 5 Juli 2024

varif Hasyim, Lc, M.Th.

Nomor Lampiran Hal

8 € /Un. 24/F.II/PP.00.9/07/2024 3 (rangkap) Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Kepada Yth. Bapak/Ibu Dosen Penguji Dr. Nasaruddin, M.Ag.

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Desi A.	VIII/HTNI	LT. 2 C1	Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
	Mashur/2032 10046		(Samping Prodi PM) /Senin, 15	Fiqh Siyasah	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
			Juli 2024 / 08.00 - 09.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dr. Nasaruddin, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Catatan Peserta Ujian Komprehenshif : Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria) Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

JI. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website: www.uindatokarama.ac.id (mailto https://www.uindatokarama.ac.id (mailto https://www.u

Nomor

: 80Y /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024

Palu.

Juli 2024

yarif Hasyim, Lc, M.Th.

Lampiran Hal

: 3 (rangkap) : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Kepada Yth. Bapak/Ibu Dosen Penguji Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. Di

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini:

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Desi A.	VIII/HTNI	LT. 2 C1	Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
	Mashur/2032 10046		(Samping Prodi PM) / Senin, 15	Fiqh Siyasah	Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag.
			Juli 2024 / 08.00 - 09.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fighiyah	Dr. Nasaruddin, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum War. Wab.

Catatan Peserta Ujian Komprehenshif: Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria) Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



جامعة داتوكار اما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

Palu,

Juli 2024

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221 <u>id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto humas@uindatokarama.ac.id)</u> Telepon :0451-460798

Nomor Lampiran Hal

: 863 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024 : 3 (rangkap) : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Kepada Yth. Bapak/Ibu Dosen Penguji Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Desi A.	VIII/HTNI	LT. 2 C1	Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
	Mashur/2032 10046		(Samping Prodi PM) / Senin, 15	Fiqh Siyasah	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
			Juli 2024 / 08.00 - 09.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fighiyah	Dr. Nasaruddin, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum War. Wab.



- Catatan Peserta Ujian Komprehenshif : Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria) Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater

KETERANGAN													
TANDA TANGAN PEMBIMBINGI PEMBIMBINGI		The	MATE	E A	127	1 part 1						Pembling /I,	My Muhammad Tautik M. Sos.
MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	Perbanks Abothate, catator Kake, fumber Aft Habits, Bab III day BAB IV, Kerupula clay Imperfort Peretifia	perbania Horkal, con Franco AII i Hoolits, Repromingua Perempuan dala ULDO. 33 fala 1985, da Posicia Prinsip Fili Hyan			Purboic Peneguan Pshlah Fich siyash.	pater terpole dan Impilui peralitian		,			Telah diperiksa dan disetujui	Pembimbing I,	D. Milliogenment Alberton, S. H., M. Hum
HARI/TANGGAL KONSULTASI	iy Maret 2024	25 Maret rory	28 Maret 2624	30/3-2024	1/4-2024	4/4-2024						Pembii	
NO.	-	2	m	4	2	9	7	00	6	10			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PENULIS

Nama : Desi A. Mashur

Tempat, Tanggal Lahir: Buol, 16 Mei 2000

Agama : Islam

Alamat : Desa Busak 1, Kec. Karamat, Kab. Buol.

Alamat Sekarang : Jln. Lasoso Lorong 8.

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Orang Tua

Ayah : Ahyar Mashur

Ibu : Saleha R. Gani

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani

Ibu : URT

Agama : Islam

Alamat : Desa Busak 1, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

 1. Tahun: 2006-2012
 SD Negeri 1 Karamat

 2. Tahun: 2012-2015
 SMP Negeri 1 Karamat

 3. Tahun: 2015-2018
 SMK Negeri 1 Biau

4. S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam.

Palu, 1 April 2024

Desi A. Mashur NIM. 203210046